


**KONSTRUKSI DAN INTERPRETASI HUKUM KONSEP
NUSYUZ DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA JAWA TIMUR**



Oleh:

NOR ANNISA RAHMATILLAH

NIM. 19303012005

DISERTASI

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**Diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Doktor Ilmu Syariah**

YOGYAKARTA

2024

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nor Annisa Rahmatillah
NIM : 19303012005
Jenjang : S3 Doktor Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Januari 2024

Yang menyatakan



Nor Annisa Rahmatillah
NIM: 19303012005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 512840, Faks. (0274) 545614

PENGESAHAN

Disertasi berjudul : KONSTRUKSI DAN INTERPRETASI HUKUM KONSEPNUSYUZ DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PECERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
JAWA TIMUR

Ditulis oleh : Dr.Nor Annisa Rahmatillah, SH.,M.H

Nim : 19303012005

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat Memperoleh gelar
Doktor dalam Ilmu Syari'ah

Yogyakarta, 6 Februari 2024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a.n Rektor
KETUA SIDANG,



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH.,M.Hum
NIP. 196802021993031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 512840, Faks. (0274) 545614

**YUDISIUM
BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM**

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDA ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP (PADA TANGGAL 3 NOVEMBER 2023, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDA ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDA, NOR ANNISA RAHMATILLAH,SH.,MH NOMOR INDUK MAHASISWA 19303012005 LAHIR DI MUARA PITAP TANGGAL 23 APRIL 1994.

LULUS DENGAN PREDIKAT : *IPK 3,94*

PUJIAN (CUM LAUDE)/~~SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN**~~

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM , DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

*SAUDARI MERUPAKAN DOKTOR KE ENAM (6) DARI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU SYARI'AH, FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

YOGYAKARTA, 6 FEBRUARI 2024



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH.,M.Hum
NIP. 196802021993031003

** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 512840, Faks. (0274) 545614

**DAFTAR HADIR TIM PENGUJI
SIDANG UJIAN PROMOSI (TERBUKA)**

Nama Promovendus : NOR ANNISA RAHMATILLAH,SH.,MH
Nomor Induk : 19303012005
Judul Disertasi : KONSTRUKSI DAN INTERPRETASI HUKUM KONSEP NUSYUZ DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PECERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
JAWA TIMUR
Hari/ Tanggal Ujian : Selasa, 6 Februari 2024
Jam : 09.00 WIB - Selesai
Tempat Ujian : Ruang Teknoklas Lantai 1 Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

No	Nama	Jabatan	T. Tangan
1.	Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum	Ketua Sidang	1.
2.	Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.	Sekretaris Sidang	2.
3.	Prof. Dr. Euis Nur Laelawati, M.A	Promotor 1 /Anggota Penguji	3.
4.	Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag.,MA	Promotor 2 /Anggota Penguji	4.
5.	Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum	Anggota Penguji	5.
6.	Prof. Dr. H. Khoirudin, MA	Anggota Penguji	6.
7.	Prof. Dr. Nurun Najwah, M.Ag	Anggota Penguji	7.
8.	Prof. Dr. Mohamad Abdun Nasir, MA.,Pd.D	Anggota Penguji	8.

Yogyakarta, 6 Februari 2024

Sekretaris Sidang,

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag
NIP. 197012092003121002

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor:

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M. A

()

Promotor:

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M. Ag
M.A

()


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**KONSTRUKSI DAN INTERPRETASI HUKUM KONSEP NUSYUZ
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA JAWA TIMUR**

Yang ditulis oleh:

Nama : Nor Annisa Rahmatillah
NIM : 19303012005
Program Studi : Doktor Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Sebagaimana yang disampaikan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 03 November 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Januari 2024

Promotor



Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**KONSTRUKSI DAN INTERPRETASI HUKUM KONSEP NUSYUZ
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA JAWA TIMUR**

Yang ditulis oleh:


Nama	: Nor Annisa Rahmatillah
NIM	: 19303012005
Program Studi	: Doktor Ilmu Syariah
Konsentrasi	: Hukum Keluarga Islam

Sebagaimana yang disampaikan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 03 November 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Januari 2024
Promotor


Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**KONSTRUKSI DAN INTERPRETASI HUKUM KONSEP NUSYUZ
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA JAWA TIMUR**

Yang ditulis oleh:


Nama	: Nor Annisa Rahmatillah
NIM	: 19303012005
Program Studi	: Doktor Ilmu Syariah
Konsentrasi	: Hukum Keluarga Islam

Sebagaimana yang disampaikan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 03 November 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Januari 2024
Penguji



Prof. Dr. H. Riyanta, M. Hum.

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**KONSTRUKSI DAN INTERPRETASI HUKUM KONSEP NUSYUZ
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA JAWA TIMUR**

Yang ditulis oleh:

Nama : Nor Annisa Rahmatillah
NIM : 19303012005
Program Studi : Doktor Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Sebagaimana yang disampaikan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 03 November 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Januari 2024

Penguji



Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M. A.

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**KONSTRUKSI DAN INTERPRETASI HUKUM KONSEP NUSYUZ
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA JAWA TIMUR**

Yang ditulis oleh:

Nama	: Nor Annisa Rahmatillah
NIM	: 19303012005
Program Studi	: Doktor Ilmu Syariah
Konsentrasi	: Hukum Keluarga Islam

Sebagaimana yang disampaikan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 03 November 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Januari 2024

Penguji



Prof. Dr. Nurun Najwah, M. Ag.

Abstrak

Konsep nusyuz disebutkan dalam pasal 84, 149 dan 152, *Kompilasi Hukum Islam* (KHI). Pasal-pasal nusyuz tersebut dianggap mengandung bias gender, dikarenakan pasal-pasal tersebut hanya mengatur tentang nusyuz-nya istri. Hal ini disebabkan konsep nusyuz dalam KHI merujuk pada ketentuan fikih klasik yang cenderung memaknai nusyuz sebagai pembangkangan istri terhadap suami dalam relasi keluarga. Mengingat KHI merupakan sumber acuan utama para hakim dalam memutus perkara, putusan para hakim dalam perkara perceraian yang mengandung unsur nusyuz menunjukkan adanya bentuk diskriminasi terhadap perempuan, mengabaikan secara umum kemungkinan adanya nusyuz para suami. Penelitian ini mengkaji cara pandang dan praktik hukum para hakim terkait konsep nusyuz, dengan menekankan pada tiga permasalahan kajian, yaitu respon hakim terhadap konsep nusyuz yang digulirkan para tokoh penggiat hak-hak perempuan, interpretasi para hakim terhadap konsep nusyuz dalam penyelesaian perkara perceraian dan hal-hal yang mempengaruhi perbedaan pemahaman para hakim dalam memutus perkara perceraian yang berkaitan dengan nusyuz.

Disertasi ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Data primer didasarkan pada pada tujuh putusan Pengadilan Agama, hasil wawancara dan kuesioner terhadap terhadap empat belas orang hakim di Pengadilan Agama Jawa Timur. Data tersebut kemudian dianalisis dengan teori rasionalitas Max Weber dan teori internalisasi hukum.

Penelitian ini menemukan bahwa, pertama, hakim Pengadilan Agama di Jawa Timur memiliki pemahaman dan pandangan yang berbeda terkait konsep nusyuz. Dari empat belas orang hakim yang penulis wawancara, terdapat tiga orang hakim yang berpendapat bahwa nusyuz dapat disematkan pada suami dan istri. Sementara sebelas orang hakim lainnya berpendapat nusyuz hanya dapat disematkan kepada istri. Selain itu, dari tujuh putusan yang penulis teliti ada lima putusan yang melabelkan nusyuz hanya pada istri dan dua putusan pada suami dan istri. Meskipun demikian, para hakim merespon baik pandangan para tokoh penggiat kesetaraan, seperti Faqihuddin Abdul Kodir, Siti Musdah Mulia dan Zaitunah Subhan. Kedua, para hakim melakukan interpretasi hukum dalam menyelesaikan perkara perceraian terkait dengan nusyuz. Meskipun beberapa dari mereka tidak setuju dengan pelabelan nusyuz pada suami, mereka setuju dengan kelalaian nafkah sebagai tindakan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana jika istri mengajukan perceraian dengan alasan tersebut, para hakim mengabulkan permohonan. Ketiga, perbedaan pemahaman para hakim dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pendidikan, cara pandang terhadap konsep nusyuz, dominasi fikih klasik serta sakralitas konsep nusyuz dan mapannya konsep taat. Dari temuan tersebut terdapat problematika upaya pembaruan perlindungan terhadap perempuan yang berkaitan dengan konsep nusyuz dalam perceraian, karena bagi mereka pelalaian dalam rumah tangga telah diakomodir dalam KHI, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019.

Kata Kunci: Nusyuz, Hakim, Putusan, Pengadilan Agama

Abstract

The concept of nusyuz has mentioned in articles number 84, 149, and 152 of the *Kompilasi Hukum Islam* (KHI). These nusyuz articles are considered to contain gender bias, as its only regulate the disobedience (nusyuz) of wife. This is occurred due to the fact that the concept of nusyuz in the KHI refers to the classical fiqh provision, that tend to interpret nusyuz as wife's disobedience to husband in family relations. Additionally, considering that the KHI becomes the main reference for judges in deciding cases, the court decisions in divorce cases with nusyuz indication seem to show a discrimination effect against women, overlooking the possibility of nusyuz by husband in general. This research examines and analyze the perspective and legal practice of nusyuz, emphasizing three research issues: judges' response to the concept of nusyuz put forward by women activities, judges' interpretation to the concept of nusyuz in resolving divorce cases, and factors influencing the difference of judges' understanding while deciding divorce cases with nusyuz indication.

This is qualitative research with legal-social approach. The primary data of this research is gathered from seven decisions of Religious Court, interviews, and questionnaires which distributed to fourteen of the Religious Court judges in East Java. Then, the data is analyzed by two main theories; Max Weber's theory of rationality and legal internalization theory.

Initially, the result revealed that the Religious Court judges in East Java have different understandings and perspectives regarding the concept of nusyuz. Among the fourteen judges interviewed, three of them believe that nusyuz can be attributed to both husband and wife, while others believe that nusyuz can only be attributed to the wife. Moreover, out of seven court decisions, five are reported that nusyuz is attributed to the wife, and two other decisions revealed that it could be attributed to both husbands and wives. Although it seems discriminant, some judges respond positively to the views of equality advocates such as Faqihuddin Abdul Kodir, Siti Musdah Mulia, and Zaitunah Subhan. Secondly, although some of judges disagree that nusyuz can be also labeled on husband, they still agree with neglect of financial support as an act of violence, as stipulated in the Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanga (Domestic Violence Act), where if wife files for divorce on these ground issue, the judges grant the request. Lastly, different judges' understanding regarding the concept and legal practice of nusyuz are influencing by various factors, including education, perspective, the dominance of classical fiqh, the sacredness of the concept of nusyuz, and the prevalence of it. These finding highlight challenges in efforts to reform protection for women related to the concept of nusyuz in divorce cases, as judges perceive that neglect in family relations have accommodated in *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), Undang-Undang Number 23/2004 concerning the elimination of domestic violence, and SEMA number 2/2019.

Keywords: Nusyuz, Judges, Court Decision, Religious Court.

التجريد

قد ذُكر مفهوم النشوز في المواد 84، 149، و 152 من تجميع الشريعة الإسلامية. تعتبر موادّ النشوز تحتوي على تحييز الجنس، لأنّ هذه الموادّ لا تنظم إلاّ نشوز الزوجة. وذلك لأنّ مفهوم النشوز في تجميع الشريعة الإسلامية يشير إلى أحكام الفقه الكلاسيكي الذي يميل إلى تفسير النشوز على أنّه عصيان الزوجة لزوجها في المعاملات الأهلية. باعتبار أنّ تجميع الشريعة الإسلامية هي المصدر المرجعي الرئيسي للقضاة في الفصل في القضايا، تظهر أنّ قرارات القضاة في قضايا الطلاق التي تحتوي على عناصر النشوز شكلاً من أشكال التمييز ضد المرأة، تجاهل عمومًا احتمال النشوز على الزوج. يتناول هذا البحث آراء القضاة وممارساتهم القانونية فيما يتعلق بمفهوم النشوز، من خلال التأكيد على ثلاث المشكلات، وهي استجابة القاضي لمفهوم النشوز الذي طرحه الناشطون في مجال حقوق المرأة، تفسير القضاة لمفهوم النشوز في حلّ قضايا الطلاق، ومن الأمور التي تؤثر في اختلاف فهم القضاة في حلّ قضايا الطلاق المتعلقة بالنشوز.

هذه الأطروحة هي بحث نوعي على منهج علم الاجتماع القانوني. تعتمد البيانات الأساسية على سبعة قرارات صادرة عن المحكمة الدينية، ونتائج المقابلات والاستبيانات مع أربعة عشر قاضيًا في محكمة دينية في جاوى الشرقية. ثمّ تمّ تحليل البيانات باستخدام نظرية العقلانية لماكس فيبر (Max Weber) ونظرية الاستيعاب القانوني. وجد هذا البحث، أولاًها، أنّ قضاة المحكمة الدينية في جاوى الشرقية لهم تفاهات ونظريات مختلفة فيما يتعلق بمفهوم النشوز. ومن بين القضاة الأربعة عشر الذين قابلتهم الباحثة، كان هناك ثلاثة قضاة رأوا إمكانية ربط النوسيز بالأزواج والزوجات. وأما رأى أحد عشر قاضيًا آخر على أنه لا يمكن تطبيق النوسيز إلاّ على الزوجة. ومن بعض الآخر، من بين القرارات السبعة التي طلعتها الباحثة، كان هناك خمسة قرارات تسمى النشوز تتعلق بالزوجات فحسب وقرارات آخران يتعلقان بالأزواج والزوجات. ومع ذلك، استجاب القضاة بشكل إيجابي لآراء الناشطين في مجال المساواة، مثل فقيه الدين عبد القادر، وسي مسدة موليا، وزيتونة صبحان. ثانياً، يقوم القضاة بتفسير القانون في حلّ قضايا الطلاق المتعلقة بالنشوز. ورغم عدم موافقة بعضهم على تسمية الزوج بالنشوز، إلاّ أنهم يتفقون على إهمال النفقة كعمل من أعمال العنف المنصوص عليها في قانون القضاء على العنف الأهلي، حيث إذا طلبت الزوجة الطلاق لهذا السبب، يوافق القضاة على الطلب. ثالثاً، يتأثر الاختلاف في فهم القضاة العوامل المتعددة، وهي التعليم، والتّظر حول مفهوم النشوز، سيطرة الفقه الكلاسيكي وقُدسية مفهوم النشوز وترسيخ مفهوم الطاعة. ومن هذه النتائج، هناك مشاكل في الجهود المبذولة لتوفير الحماية للمرأة فيما يتعلق بمفهوم النشوز في الطلاق، لأنّ الإهمال المنزلي بالنسبة لهم قد تمّ استيعابه في مجموعة الشريعة الإسلامية، والقانون رقم 23 لسنة 2004 بشأن القضاء على العنف الأهلي، و SEMA رقم 2 لسنة 2019.

الكلمات الرئيسية: النشوز، القاضي، القرار، المحكمة الدينية

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi huruf (pengalihan huruf) dari huruf Arab ke huruf Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 atau Nomor 0543 b/U 1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>Muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata aran yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatul-fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	Fathah	Ditulis	A
-----	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	يسعى	Ditulis	<i>yas'ā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwumati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawumati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين؛ أما بعد

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt. atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga disertasi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan Nabi Muhammad saw. Disertasi dengan judul “Konstruksi dan Interpretasi Hukum Konsep Nusyuz dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Timur” sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan program doktor (S3) Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Penulis dapat menyelesaikan disertasi ini atas bantuan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak yang telah berperan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Ali Sodikin, M. Ag. dan Dr. H. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Sidang dan Sekretaris Sidang Ujian Terbuka Promosi Doktor;
5. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. dan Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M. Ag., M.A. Selaku Promotor/Penguji dan Co Promotor/Penguji, yang telah banyak memberikan saran, bimbingan dan arahnya selama penelitian dan penulisan disertasi;
6. Prof. Dr. H. Riyanta, M. Hum, Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M. A, Prof. Dr. Nurun Najwah, M. Ag dan Prof. Mohamad Abdun Nasir, M. A., Ph. D,

selaku tim penguji yang telah memberikan arahan dan bimbingan demi kesempurnaan kajian dalam penulisan disertasi ini;

7. Para dosen atas ilmu yang diajarkan selama perkuliahan sehingga menjadi bekal penulis dalam penelitian dan penulisan disertasi, dan karyawan khususnya di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Para hakim Pengadilan Agama Jawa Timur dan para tokoh feminis muslim Indonesia selaku narasumber yang telah membantu penulis dalam penelitian disertasi;
9. Abah Rusmin Nuriadin, S.Ag., S.Sos., M.H. dan mama Halimatus Sakdiah, S. Pd.I. yang telah memberikan motivasi dan dukungan yang luar biasa untuk menyelesaikan studi hingga tingkat tertinggi, yang tidak pernah ragu melepas anaknya untuk mencari jati diri, yang selalu menjadi tempat hangat untuk kembali ketika kenyataan tidak sesuai ekspektasi. Disertasi ini ulun persembahkan gasan pian berdua;
10. Edi Arisandi, S.E., M.M., C. DMP. rekan, sahabat sekaligus suami yang selalu mendukung dalam segala situasi. Terima kasih atas segala pengertian, dukungan dan motivasi ulun.
11. Nenek Hj. Sunah, adik Isma Nur Nazhiva dan Muhammad Rafa yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis agar segera menyelesaikan disertasi ini;
12. Rekan-rekan seperjuangan, mahasiswa program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya angkatan pertama 2019 atas kebersamaan, bantuan dan dukungan;
13. Semua yang membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu di sini baik dalam hal akademik maupun non-akademik, terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan dalam tulisan ini satu persatu. Semoga jasa-jasa dan kebaikan semua


pihal Allah balas dengan limpahan pahala kebaikan dan tercatat sebagai amal salih di hari akhir nanti. Semoga disertasi ini bermanfaat dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa dan seluruh umat manusia di dunia pada umumnya.

والسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 25 Januari 2024

Penulis,

Nor Annisa Rahmatillah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
YUDISIUM	iv
DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR.....	v
PENGESAHAN PROMOTOR.....	vi
NOTA DINAS.....	vii
ABSTRAK	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL	xxvi
DAFTAR GAMBAR.....	xxvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxviii
DAFTAR GLOSARIUM.....	xxix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Manfaat Penelitian	11
D. Kajian Pustaka	13
E. Kerangka Teoritik.....	20
F. Metode Penelitian	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Objek Penelitian.....	28
3. Pendekatan Penelitian	29
4. Sumber Data	29
5. Teknik Pengumpulan Data.....	30
6. Teknik Analisis Data	33

G. Sistematika Penulisan	34
BAB II PERCERAIAN DAN NUSYUZ: KONSEP DAN DASAR HUKUM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) .	37
A. Ketentuan Perceraian dan Nusyuz dalam Fikih.....	37
1. Perceraian.....	37
2. Nusyuz	40
B. Ketentuan Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam.....	48
C. Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam: Istri Sebagai Objek Nusyuz	55
D. Dasar dan Logika Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam: Relevansi Konsep Nusyuz dengan Konsep Hak dan Kewajiban.....	59
BAB III PENGEMBANGAN KONSEP NUSYUZ DAN PEMAHAMAN HUKUM HAKIM DI PENGADILAN AGAMA JAWA TIMUR.....	72
A. Wacana Baru Konsep Nusyuz: Perluasan Makna Nusyuz	72
1. Nusyuz dalam Teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir	73
2. Nusyuz dalam Pandangan Siti Musdah Mulia.....	78
3. Pemikiran Zaintunah Subhan atas Pembacaan Dalil Nusyuz dalam Al-Qur'an.....	82
B. Profil Pengadilan Agama di Jawa Timur dan Pemahaman Hukum Hakim Terhadap Konsep Nusyuz.....	86
1. Deskripsi Pengadilan Agama di Jawa Timur.....	87
2. Peta Pendapat Hakim Terhadap Konsep Nusyuz	100
a. Nusyuz Tersepat pada Istri.....	101
b. Nusyuz Tersepat pada Istri dan Suami.....	145
C. Pengabaian Nafkah oleh Suami.....	158
1. Bentuk Pelalaian Tanggung Jawab dan Kekerasan dalam Rumah Tangga	160
2. Bentuk Nusyuz Suami	162

BAB IV KONSEP NUSYUZ DALAM PRAKTIK: INTERPRETASI HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAWA TIMUR.....	168
A. Putusan Perceraian dengan Unsur Nusyuz Istri dan Dasar Hukum	168
1. Cerai Talak	169
2. Cerai Gugat.....	180
B. Putusan Perceraian dengan Unsur Nusyuz Suami: Cerai Talak dan Dasar Hukum.....	182
C. Dampak Hukum Penetapan Nusyuz dalam Praktik.....	187
1. Penetapan Hilangnya Nafkah Istri.....	188
2. Penetapan Hilangnya Pengasuhan Anak	192
D. <i>Legal Reasoning</i> Hakim dalam Menyelesaikan Kasus Nusyuz.....	194
1. Asas Kepastian Hukum (Yuridis).....	199
a. Putusan Nomor 1825/Pdt.G/2019/PA.TA.....	199
b. Putusan Nomor 5144/Pdt.G/2018/PA.Sby.....	204
2. Asas Kepastian Hukum (Yuridis) dan Asas Keadilan (Filosofis)	206
a. Putusan Nomor 295/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mn.....	206
b. Putusan Nomor 0703/Pdt.G/2020/PA. BL.....	212
3. Asas Kepastian Hukum (Yuridis) dan Asas Kemanfaatan (Sosiologis): Putusan Nomor 542/Pdt.G/2018/PA.Sby... ..	216
4. Asas Keadilan (Filosofis) dan Asas Kepastian Hukum (Yuridis)	220
a. Putusan Nomor 2209/Pdt.G/2021/PA.Bjn	220
b. Putusan Nomor 3926/Pdt.G/2019/PA.Jr	223
BAB V DINAMIKA PEMAHAMAN NUSYUZ DI KALANGAN HAKIM: FAKTOR- FAKTOR DAN PROBLEMATIKA...	224
A. Faktor-Faktor Perbedaan Pemahaman Hakim.....	224
1. Pendidikan	225

2. Cara Memaknai Konsep Nusyuz	234
3. Dominasi Fikih Klasik.....	240
a. Sakralitas Konsep Nusyuz.....	240
b. Mapannya Konsep Taat.....	245
B. Problematika Upaya Pembaruan Konsep Nusyuz pada Hakim	247
BAB VI PENUTUP	252
A. Penutup	252
B. Saran-saran	255
DAFTAR PUSTAKA	257
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE.....	XV

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Lima provinsi dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia, hlm. 8
- Tabel 1.2 Putusan nusyuz istri di Pengadilan Agama tahun 2018-2021, hlm. 31
- Tabel 1.3 Putusan nusyuz suami di Pengadilan Agama tahun 2018-2021, hlm. 31
- Tabel 3.1 Nusyuz menurut tokoh feminis, hlm. 85
- Tabel 3.2 Daftar Pengadilan Agama di Jawa Timur, hlm. 88
- Tabel 3.3 Profil hakim Pengadilan Agama Jawa Timur, hlm. 90
- Tabel 5.1 Pendidikan formal hakim, hlm. 228
- Tabel 5.2 Pendidikan Non formal (*In-service education*) hakim, hlm. 230
- Tabel 5.3 Cara hakim memaknai konsep nusyuz, hlm. 234



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Penyebab tertinggi angka perceraian di Jawa Timur, hlm. 8
- Gambar 5.1 Faktor yang mempengaruhi pemahaman hakim terhadap konsep nusyuz, hlm. 225



DAFTAR SINGKATAN

KHI	: Kompilasi Hukum Islam
UU	: Undang-Undang
PA	: Pengadilan Agama
PTA	: Pengadilan Tinggi Agama
QS	: Qur'an Surah
HR	: Hadis Riwayat
UUPKDRT	: Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
CLD-KHI	: Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam




STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GLOSARIUM

Bias	: kondisi yang memihak atau merugikan
Cerai gugat	: perceraian yang diajukan oleh istri
Cerai talak	: perceraian yang diajukan oleh suami
Contra legem	: mengkesampingkan peraturan perundang-undangan oleh majelis hakim
Domestik	: dalam rumah tangga
Ex officio	: kewenangan hakim untuk memutus perkara yang tidak ada dalam tuntutan
Fikih	: ilmu tentang hukum syara
Filosofis	: pertimbangan atau alasan peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum
Formil	: sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan dan kaidah hukum
Feminis	: gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria
Gender	: sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya
Hadhanah	: pengasuhan anak
Iddah	: masa tunggu, seorang perempuan yang telah oleh suami
Ijtihad	: usaha sungguh-sungguh yang dilakukan suatu putusan (simpulan) hukum
Internalisasi	: penghayatan yang pendalaman terhadap suatu ajaran, doktrin atau nilai
Interpretasi	: penafsiran atau pandangan untuk menerjemahkan sesuatu
Kesetaraan	: kedudukan yang sama
Kiswah	: Pakaian
Klasik	: berasal dari masa lampau
Konstruksi	: rekayasa, pembentukan
Konservatif	: kolot, bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan dan tradisi yang berlaku
Kontemporer	: kekinian, modern atau sesuatu yang sama dengan kondisi waktu saat ini
Konvensi	: gugatan awal dari penggugat
Legal reasoning	: pencarian dasar hukum
Maskan	: tempat tinggal
Mubadalah	: ketersalingan, relasi dalam keluarga antara suami istri
Mumayyiz	: anak yang sudah dewasa/ sudah bisa membedakan yang baik dan buruk

Mutah	: penghibur, pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya
Nafkah idah	: nafkah yang diberikan kepada suami pada masa waktu tunggu akibat perceraian
Nafkah madhliyah	: (nafkah lampau) nafkah terdahulu yang dilalaikan oleh mantan suami
Nusyuz	: meninggalkan kewajiban dalam rumah tangga
Patriarki	: sistem sosial yang menempatkan pria sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran
Progresif	: perubahan yang membawa kearah kemajuan atau kebaikan
Rasionalitas	: pola fikir dimana seseorang cenderung bersikap dan bertindak berdasarkan logika
Rekonvensi	: tuntutan balik dari tergugat
Relevansi	: kaitan atau hubungan erat
Sosiologis	: pertimbangan atau alasan peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek
Talak raj'i	: talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri yang telah digauli
Yuridis	: pertimbangan atau alasan peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum

**KONSTRUKSI DAN INTERPRETASI HUKUM KONSEP
NUSYUZ DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA JAWA TIMUR**



Oleh:

NOR ANNISA RAHMATILLAH

NIM. 19303012005

DISERTASI

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**Diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syari'ah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Doktor Ilmu Syariah**

YOGYAKARTA

2024

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nor Annisa Rahmatillah
NIM : 19303012005
Jenjang : S3 Doktor Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 24 Januari 2024
Yang menyatakan



Nor Annisa Rahmatillah
NIM: 19303012005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 512840, Faks. (0274) 545614

PENGESAHAN

Disertasi berjudul : KONSTRUKSI DAN INTERPRETASI KONSEP NUSYUZ DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PECERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
JAWA TIMUR

Ditulis oleh : Dr.Nor Annisa Rahmatillah, SH.,M.H

Nim : 19303012005

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat Memperoleh gelar
Doktor dalam Ilmu Syari'ah

Yogyakarta, 6 Februari 2024

a.n Rektor
KETUA SIDANG,



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH.,M.Hum
NIP. 196802021993031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 512840, Faks. (0274) 545614

YUDISIUM
BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDA ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP (PADA TANGGAL 3 NOVEMBER 2023, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDA ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDA, NOR ANNISA RAHMATILLAH,SH.,MH NOMOR INDUK MAHASISWA 19303012005 LAHIR DI MUARA PITAP TANGGAL 23 APRIL 1994.

LULUS DENGAN PREDIKAT : *IPK 3,94*

PUJIAN (CUM LAUDE)/~~SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN**~~

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM , DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

*SAUDARI MERUPAKAN DOKTOR KE ENAM (6) DARI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU SYARI'AH, FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

YOGYAKARTA, 6 FEBRUARI 2024



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH.,M.Hum
NIP. 196802021993031003

** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 512840, Faks. (0274) 545614

DAFTAR HADIR TIM PENGUJI
SIDANG UJIAN PROMOSI (TERBUKA)

Nama Promovendus : NOR ANNISA RAHMATILLAH,SH.,MH
Nomor Induk : 19303012005
Judul Disertasi : KONSTRUKSI DAN INTERPRETASI KONSEP NUSYUZ DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PECERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
JAWA TIMUR
Hari/ Tanggal Ujian : Selasa, 6 Februari 2024
Jam : 09.00 WIB – Selesai
Tempat Ujian : Ruang Teknoklas Lantai 1 Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

No	Nama	Jabatan	T. Tangan
1.	Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum	Ketua Sidang	1.
2.	Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.	Sekretaris Sidang	2.
3.	Prof. Dr. Euis Nur Laelawati, M.A	Promotor 1 /Anggota Penguji	3.
4.	Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag.,MA	Promotor 2 /Anggota Penguji	4.
5.	Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum	Anggota Penguji	5.
6.	Prof. Dr. H. Khoirudin, MA	Anggota Penguji	6.
7.	Prof. Dr. Nurun Najwah, M.Ag	Anggota Penguji	7.
8.	Prof. Dr. Mohamad Abdun Nasir, MA.,Pd.D	Anggota Penguji	8.

Yogyakarta, 6 Februari 2024

Sekretaris Sidang,

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag
NIP. 197012092003121002

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor:

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M. A

()

Promotor:

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M. Ag
M.A

()


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**KONSTRUKSI DAN INTERPRETASI HUKUM KONSEP NUSYUZ
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA JAWA TIMUR**

Yang ditulis oleh:

Nama : Nor Annisa Rahmatillah
NIM : 19303012005
Program Studi : Doktor Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Sebagaimana yang disampaikan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 03 November 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Januari 2024
Promotor



Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**KONSTRUKSI DAN INTERPRETASI HUKUM KONSEP NUSYUZ
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA JAWA TIMUR**

Yang ditulis oleh:


Nama : Nor Annisa Rahmatillah
NIM : 19303012005
Program Studi : Doktor Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Sebagaimana yang disampaikan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 03 November 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Januari 2024
Promotor


Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**KONSTRUKSI DAN INTERPRETASI HUKUM KONSEP NUSYUZ
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA JAWA TIMUR**

Yang ditulis oleh:


Nama	: Nor Annisa Rahmatillah
NIM	: 19303012005
Program Studi	: Doktor Ilmu Syariah
Konsentrasi	: Hukum Keluarga Islam

Sebagaimana yang disampaikan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 03 November 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Januari 2024
Penguji


Prof. Dr. H. Riyanta, M. Hum.

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**KONSTRUKSI DAN INTERPRETASI HUKUM KONSEP NUSYUZ
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA JAWA TIMUR**

Yang ditulis oleh:

Nama : Nor Annisa Rahmatillah
NIM : 19303012005
Program Studi : Doktor Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Sebagaimana yang disampaikan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 03 November 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Januari 2024

Penguji



Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M. A.

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**KONSTRUKSI DAN INTERPRETASI HUKUM KONSEP NUSYUZ
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA JAWA TIMUR**

Yang ditulis oleh:

Nama	: Nor Annisa Rahmatillah
NIM	: 19303012005
Program Studi	: Doktor Ilmu Syariah
Konsentrasi	: Hukum Keluarga Islam

Sebagaimana yang disampaikan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 03 November 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Januari 2024

Penguji



Prof. Dr. Nurun Najwah, M. Ag.

Abstrak

Konsep nusyuz disebutkan dalam pasal 84, 149 dan 152, *Kompilasi Hukum Islam* (KHI). Pasal-pasal nusyuz tersebut dianggap mengandung bias gender, dikarenakan pasal-pasal tersebut hanya mengatur tentang nusyuz-nya istri. Hal ini disebabkan konsep nusyuz dalam KHI merujuk pada ketentuan fikih klasik yang cenderung memaknai nusyuz sebagai pembangkangan istri terhadap suami dalam relasi keluarga. Mengingat KHI merupakan sumber acuan utama para hakim dalam memutus perkara, putusan para hakim dalam perkara perceraian yang mengandung unsur nusyuz menunjukkan adanya bentuk diskriminasi terhadap perempuan, mengabaikan secara umum kemungkinan adanya nusyuz para suami. Penelitian ini mengkaji cara pandang dan praktik hukum para hakim terkait konsep nusyuz, dengan menekankan pada tiga permasalahan kajian, yaitu respon hakim terhadap konsep nusyuz yang digulirkan para tokoh penggiat hak-hak perempuan, interpretasi para hakim terhadap konsep nusyuz dalam penyelesaian perkara perceraian dan hal-hal yang mempengaruhi perbedaan pemahaman para hakim dalam memutus perkara perceraian yang berkaitan dengan nusyuz.

Disertasi ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Data primer didasarkan pada pada tujuh putusan Pengadilan Agama, hasil wawancara dan kuesioner terhadap terhadap empat belas orang hakim di Pengadilan Agama Jawa Timur. Data tersebut kemudian dianalisis dengan teori rasionalitas Max Weber dan teori internalisasi hukum.

Penelitian ini menemukan bahwa, pertama, hakim Pengadilan Agama di Jawa Timur memiliki pemahaman dan pandangan yang berbeda terkait konsep nusyuz. Dari empat belas orang hakim yang penulis wawancara, terdapat tiga orang hakim yang berpendapat bahwa nusyuz dapat disematkan pada suami dan istri. Sementara sebelas orang hakim lainnya berpendapat nusyuz hanya dapat disematkan kepada istri. Selain itu, dari tujuh putusan yang penulis teliti ada lima putusan yang melabelkan nusyuz hanya pada istri dan dua putusan pada suami dan istri. Meskipun demikian, para hakim merespon baik pandangan para tokoh penggiat kesetaraan, seperti Faqihuddin Abdul Kodir, Siti Musdah Mulia dan Zaitunah Subhan. Kedua, para hakim melakukan interpretasi hukum dalam menyelesaikan perkara perceraian terkait dengan nusyuz. Meskipun beberapa dari mereka tidak setuju dengan pelabelan nusyuz pada suami, mereka setuju dengan kelalaian nafkah sebagai tindakan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana jika istri mengajukan perceraian dengan alasan tersebut, para hakim mengabulkan permohonan. Ketiga, perbedaan pemahaman para hakim dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pendidikan, cara pandang terhadap konsep nusyuz, dominasi fikih klasik serta sakralitas konsep nusyuz dan mapannya konsep taat. Dari temuan tersebut terdapat problematika upaya pembaruan perlindungan terhadap perempuan yang berkaitan dengan konsep nusyuz dalam perceraian, karena bagi mereka pelalaian dalam rumah tangga telah diakomodir dalam KHI, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019.

Kata Kunci: Nusyuz, Hakim, Putusan, Pengadilan Agama

Abstract

The concept of nusyuz has mentioned in articles number 84, 149, and 152 of the *Kompilasi Hukum Islam* (KHI). These nusyuz articles are considered to contain gender bias, as its only regulate the disobedience (nusyuz) of wife. This is occurred due to the fact that the concept of nusyuz in the KHI refers to the classical fiqh provision, that tend to interpret nusyuz as wife's disobedience to husband in family relations. Additionally, considering that the KHI becomes the main reference for judges in deciding cases, the court decisions in divorce cases with nusyuz indication seem to show a discrimination effect against women, overlooking the possibility of nusyuz by husband in general. This research examines and analyze the perspective and legal practice of nusyuz, emphasizing three research issues: judges' response to the concept of nusyuz put forward by women activities, judges' interpretation to the concept of nusyuz in resolving divorce cases, and factors influencing the difference of judges' understanding while deciding divorce cases with nusyuz indication.

This is qualitative research with legal-social approach. The primary data of this research is gathered from seven decisions of Religious Court, interviews, and questionnaires which distributed to fourteen of the Religious Court judges in East Java. Then, the data is analyzed by two main theories; Max Weber's theory of rationality and legal internalization theory.

Initially, the result revealed that the Religious Court judges in East Java have different understandings and perspectives regarding the concept of nusyuz. Among the fourteen judges interviewed, three of them believe that nusyuz can be attributed to both husband and wife, while others believe that nusyuz can only be attributed to the wife. Moreover, out of seven court decisions, five are reported that nusyuz is attributed to the wife, and two other decisions revealed that it could be attributed to both husbands and wives. Although it seems discriminant, some judges respond positively to the views of equality advocates such as Faqihuddin Abdul Kodir, Siti Musdah Mulia, and Zaitunah Subhan. Secondly, although some of judges disagree that nusyuz can be also labeled on husband, they still agree with neglect of financial support as an act of violence, as stipulated in the Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanga (Domestic Violence Act), where if wife files for divorce on these ground issue, the judges grant the request. Lastly, different judges' understanding regarding the concept and legal practice of nusyuz are influencing by various factors, including education, perspective, the dominance of classical fiqh, the sacredness of the concept of nusyuz, and the prevalence of it. These finding highlight challenges in efforts to reform protection for women related to the concept of nusyuz in divorce cases, as judges perceive that neglect in family relations have accommodated in Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Number 23/2004 concerning the elimination of domestic violence, and SEMA number 2/2019.

Keywords: Nusyuz, Judges, Court Decision, Religious Court.

التجريد

قد ذُكر مفهوم النشوز في المواد 84، 149، و 152 من تجميع الشريعة الإسلامية. تعتبر موادّ النشوز تحتوي على تحييز الجنس، لأنّ هذه الموادّ لا تنظم إلاّ نشوز الزوجة. وذلك لأنّ مفهوم النشوز في تجميع الشريعة الإسلامية يشير إلى أحكام الفقه الكلاسيكي الذي يميل إلى تفسير النشوز على أنّه عصيان الزوجة لزوجها في المعاملات الأهلية. باعتبار أنّ تجميع الشريعة الإسلامية هي المصدر المرجعي الرئيسي للقضاة في الفصل في القضايا، تظهر أنّ قرارات القضاة في قضايا الطلاق التي تحتوي على عناصر النشوز شكلاً من أشكال التمييز ضد المرأة، تجاهل عمومًا احتمال النشوز على الزوج. يتناول هذا البحث آراء القضاة وممارساتهم القانونية فيما يتعلق بمفهوم النشوز، من خلال التأكيد على ثلاث المشكلات، وهي استجابة القاضي لمفهوم النشوز الذي طرحه الناشطون في مجال حقوق المرأة، تفسير القضاة لمفهوم النشوز في حلّ قضايا الطلاق، ومن الأمور التي تؤثر في اختلاف فهم القضاة في حلّ قضايا الطلاق المتعلقة بالنشوز.

هذه الأطروحة هي بحث نوعي على منهج علم الاجتماع القانوني. تعتمد البيانات الأساسية على سبعة قرارات صادرة عن المحكمة الدينية، ونتائج المقابلات والاستبيانات مع أربعة عشر قاضيًا في محكمة دينية في جاوى الشرقية. ثمّ تمّ تحليل البيانات باستخدام نظرية العقلانية لماكس فيبر (Max Weber) ونظرية الاستيعاب القانوني. وجد هذا البحث، أولاًها، أنّ قضاة المحكمة الدينية في جاوى الشرقية لهم تفاهات ونظريات مختلفة فيما يتعلق بمفهوم النشوز. ومن بين القضاة الأربعة عشر الذين قابلتهم الباحثة، كان هناك ثلاثة قضاة رأوا إمكانية ربط النوسيز بالأزواج والزوجات. وأما رأى أحد عشر قاضيًا آخر على أنه لا يمكن تطبيق النوسيز إلاّ على الزوجة. ومن بعض الآخر، من بين القرارات السبعة التي طلعتها الباحثة، كان هناك خمسة قرارات تسمى النشوز تتعلق بالزوجات فحسب وقرارات آخران يتعلقان بالأزواج والزوجات. ومع ذلك، استجاب القضاة بشكل إيجابي لآراء الناشطين في مجال المساواة، مثل فقيه الدين عبد القادر، وسي مسدة موليا، وزيتونة صبحان. ثانياً، يقوم القضاة بتفسير القانون في حلّ قضايا الطلاق المتعلقة بالنشوز. ورغم عدم موافقة بعضهم على تسمية الزوج بالنشوز، إلاّ أنهم يتفقون على إهمال النفقة كعمل من أعمال العنف المنصوص عليها في قانون القضاء على العنف الأهلي، حيث إذا طلبت الزوجة الطلاق لهذا السبب، يوافق القضاة على الطلب. ثالثاً، يتأثر الاختلاف في فهم القضاة العوامل المتعددة، وهي التعليم، والتّظر حول مفهوم النشوز، سيطرة الفقه الكلاسيكي وقُدسية مفهوم النشوز وترسيخ مفهوم الطاعة. ومن هذه النتائج، هناك مشاكل في الجهود المبذولة لتوفير الحماية للمرأة فيما يتعلق بمفهوم النشوز في الطلاق، لأنّ الإهمال المنزلي بالنسبة لهم قد تمّ استيعابه في مجموعة الشريعة الإسلامية، والقانون رقم 23 لسنة 2004 بشأن القضاء على العنف الأهلي، و SEMA رقم 2 لسنة 2019.

الكلمات الرئيسية: النشوز، القاضي، القرار، المحكمة الدينية

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi huruf (pengalihan huruf) dari huruf Arab ke huruf Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 atau Nomor 0543 b/U 1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>Muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata aran yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatul-fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	Fathah	Ditulis	A
-----	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	يسعى	Ditulis	<i>yas'ā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwumati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawumati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين؛ أما بعد

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt. atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga disertasi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan Nabi Muhammad saw. Disertasi dengan judul “Konstruksi dan Interpretasi Hukum Konsep Nusyuz dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Timur” sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan program doktor (S3) Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Penulis dapat menyelesaikan disertasi ini atas bantuan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak yang telah berperan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Ali Sodikin, M. Ag. dan Dr. H. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Sidang dan Sekretaris Sidang Ujian Terbuka Promosi Doktor;
5. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. dan Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M. Ag., M.A. Selaku Promotor/Penguji dan Co Promotor/Penguji, yang telah banyak memberikan saran, bimbingan dan arahnya selama penelitian dan penulisan disertasi;
6. Prof. Dr. H. Riyanta, M. Hum, Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M. A, Prof. Dr. Nurun Najwah, M. Ag dan Prof. Mohamad Abdun Nasir, M. A., Ph. D,

selaku tim penguji yang telah memberikan arahan dan bimbingan demi kesempurnaan kajian dalam penulisan disertasi ini;

7. Para dosen atas ilmu yang diajarkan selama perkuliahan sehingga menjadi bekal penulis dalam penelitian dan penulisan disertasi, dan karyawan khususnya di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Para hakim Pengadilan Agama Jawa Timur dan para tokoh feminis muslim Indonesia selaku narasumber yang telah membantu penulis dalam penelitian disertasi;
9. Abah Rusmin Nuriadin, S.Ag., S.Sos., M.H. dan mama Halimatus Sakdiah, S. Pd.I. yang telah memberikan motivasi dan dukungan yang luar biasa untuk menyelesaikan studi hingga tingkat tertinggi, yang tidak pernah ragu melepas anaknya untuk mencari jati diri, yang selalu menjadi tempat hangat untuk kembali ketika kenyataan tidak sesuai ekspektasi. Disertasi ini ulun persembahkan gasan pian berdua;
10. Edi Arisandi, S.E., M.M., C. DMP. rekan, sahabat sekaligus suami yang selalu mendukung dalam segala situasi. Terima kasih atas segala pengertian, dukungan dan motivasi ulun.
11. Nenek Hj. Sunah, adik Isma Nur Nazhiva dan Muhammad Rafa yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis agar segera menyelesaikan disertasi ini;
12. Rekan-rekan seperjuangan, mahasiswa program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya angkatan pertama 2019 atas kebersamaan, bantuan dan dukungan;
13. Semua yang membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu di sini baik dalam hal akademik maupun non-akademik, terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan dalam tulisan ini satu persatu. Semoga jasa-jasa dan kebaikan semua


pihal Allah balas dengan limpahan pahala kebaikan dan tercatat sebagai amal salih di hari akhir nanti. Semoga disertasi ini bermanfaat dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa dan seluruh umat manusia di dunia pada umumnya.

والسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 25 Januari 2024

Penulis,

Nor Annisa Rahmatillah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
YUDISIUM	iv
DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR.....	v
PENGESAHAN PROMOTOR.....	vi
NOTA DINAS.....	vii
ABSTRAK	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL	xxvi
DAFTAR GAMBAR.....	xxvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxviii
DAFTAR GLOSARIUM.....	xxix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Manfaat Penelitian	11
D. Kajian Pustaka	13
E. Kerangka Teoritik.....	20
F. Metode Penelitian	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Objek Penelitian.....	28
3. Pendekatan Penelitian	29
4. Sumber Data	29
5. Teknik Pengumpulan Data.....	30
6. Teknik Analisis Data	33

G. Sistematika Penulisan	34
BAB II PERCERAIAN DAN NUSYUZ: KONSEP DAN DASAR HUKUM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) .	37
A. Ketentuan Perceraian dan Nusyuz dalam Fikih.....	37
1. Perceraian.....	37
2. Nusyuz	40
B. Ketentuan Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam.....	48
C. Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam: Istri Sebagai Objek Nusyuz	55
D. Dasar dan Logika Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam: Relevansi Konsep Nusyuz dengan Konsep Hak dan Kewajiban.....	59
BAB III PENGEMBANGAN KONSEP NUSYUZ DAN PEMAHAMAN HUKUM HAKIM DI PENGADILAN AGAMA JAWA TIMUR.....	72
A. Wacana Baru Konsep Nusyuz: Perluasan Makna Nusyuz	72
1. Nusyuz dalam Teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir	73
2. Nusyuz dalam Pandangan Siti Musdah Mulia.....	78
3. Pemikiran Zaintunah Subhan atas Pembacaan Dalil Nusyuz dalam Al-Qur'an.....	82
B. Profil Pengadilan Agama di Jawa Timur dan Pemahaman Hukum Hakim Terhadap Konsep Nusyuz.....	86
1. Deskripsi Pengadilan Agama di Jawa Timur.....	87
2. Peta Pendapat Hakim Terhadap Konsep Nusyuz	100
a. Nusyuz Tersemaat pada Istri.....	101
b. Nusyuz Tersemaat pada Istri dan Suami.....	145
C. Pengabaian Nafkah oleh Suami.....	158
1. Bentuk Pelalaian Tanggung Jawab dan Kekerasan dalam Rumah Tangga	160
2. Bentuk Nusyuz Suami	162

BAB IV KONSEP NUSYUZ DALAM PRAKTIK: INTERPRETASI HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAWA TIMUR.....	168
A. Putusan Perceraian dengan Unsur Nusyuz Istri dan Dasar Hukum	168
1. Cerai Talak	169
2. Cerai Gugat.....	180
B. Putusan Perceraian dengan Unsur Nusyuz Suami: Cerai Talak dan Dasar Hukum.....	182
C. Dampak Hukum Penetapan Nusyuz dalam Praktik.....	187
1. Penetapan Hilangnya Nafkah Istri.....	188
2. Penetapan Hilangnya Pengasuhan Anak	192
D. <i>Legal Reasoning</i> Hakim dalam Menyelesaikan Kasus Nusyuz.....	194
1. Asas Kepastian Hukum (Yuridis).....	199
a. Putusan Nomor 1825/Pdt.G/2019/PA.TA.....	199
b. Putusan Nomor 5144/Pdt.G/2018/PA.Sby.....	204
2. Asas Kepastian Hukum (Yuridis) dan Asas Keadilan (Filosofis)	206
a. Putusan Nomor 295/Pdt.G/2020/PA. Kab.Mn.....	206
b. Putusan Nomor 0703/Pdt.G/2020/PA. BL.....	212
3. Asas Kepastian Hukum (Yuridis) dan Asas Kemanfaatan (Sosiologis): Putusan Nomor 542/Pdt.G/2018/PA.Sby... ..	216
4. Asas Keadilan (Filosofis) dan Asas Kepastian Hukum (Yuridis)	220
a. Putusan Nomor 2209/Pdt.G/2021/PA.Bjn	220
b. Putusan Nomor 3926/Pdt.G/2019/PA.Jr	223
BAB V DINAMIKA PEMAHAMAN NUSYUZ DI KALANGAN HAKIM: FAKTOR- FAKTOR DAN PROBLEMATIKA...	224
A. Faktor-Faktor Perbedaan Pemahaman Hakim.....	224
1. Pendidikan	225

2. Cara Memaknai Konsep Nusyuz	234
3. Dominasi Fikih Klasik.....	240
a. Sakralitas Konsep Nusyuz.....	240
b. Mapannya Konsep Taat.....	245
B. Problematika Upaya Pembaruan Konsep Nusyuz pada Hakim	247
BAB VI PENUTUP	252
A. Penutup	252
B. Saran-saran	255
DAFTAR PUSTAKA	257
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE.....	XV

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Lima provinsi dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia, hlm. 8
- Tabel 1.2 Putusan nusyuz istri di Pengadilan Agama tahun 2018-2021, hlm. 31
- Tabel 1.3 Putusan nusyuz suami di Pengadilan Agama tahun 2018-2021, hlm. 31
- Tabel 3.1 Nusyuz menurut tokoh feminis, hlm. 85
- Tabel 3.2 Daftar Pengadilan Agama di Jawa Timur, hlm. 88
- Tabel 3.3 Profil hakim Pengadilan Agama Jawa Timur, hlm. 90
- Tabel 5.1 Pendidikan formal hakim, hlm. 228
- Tabel 5.2 Pendidikan Non formal (*In-service education*) hakim, hlm. 230
- Tabel 5.3 Cara hakim memaknai konsep nusyuz, hlm. 234



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Penyebab tertinggi angka perceraian di Jawa Timur, hlm. 8
- Gambar 5.1 Faktor yang mempengaruhi pemahaman hakim terhadap konsep nusyuz, hlm. 225



DAFTAR SINGKATAN

KHI	: Kompilasi Hukum Islam
UU	: Undang-Undang
PA	: Pengadilan Agama
PTA	: Pengadilan Tinggi Agama
QS	: Qur'an Surah
HR	: Hadis Riwayat
UUPKDRT	: Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
CLD-KHI	: Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GLOSARIUM

Bias	: kondisi yang memihak atau merugikan
Cerai gugat	: perceraian yang diajukan oleh istri
Cerai talak	: perceraian yang diajukan oleh suami
Contra legem	: mengesampingkan peraturan perundang-undangan oleh majelis hakim
Domestik	: dalam rumah tangga
Ex officio	: kewenangan hakim untuk memutus perkara yang tidak ada dalam tuntutan
Fikih	: ilmu tentang hukum syara
Filosofis	: pertimbangan atau alasan peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum
Formil	: sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan dan kaidah hukum
Feminis	: gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria
Gender	: sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya
Hadhanah	: pengasuhan anak
Iddah	: masa tunggu, seorang perempuan yang telah oleh suami
Ijtihad	: usaha sungguh-sungguh yang dilakukan suatu putusan (simpulan) hukum
Internalisasi	: penghayatan yang pendalaman terhadap suatu ajaran, doktrin atau nilai
Interpretasi	: penafsiran atau pandangan untuk menerjemahkan sesuatu
Kesetaraan	: kedudukan yang sama
Kiswah	: Pakaian
Klasik	: berasal dari masa lampau
Konstruksi	: rekayasa, pembentukan
Konservatif	: kolot, bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan dan tradisi yang berlaku
Kontemporer	: kekinian, modern atau sesuatu yang sama dengan kondisi waktu saat ini
Konvensi	: gugatan awal dari penggugat
Legal reasoning	: pencarian dasar hukum
Maskan	: tempat tinggal
Mubadalah	: ketersalingan, relasi dalam keluarga antara suami istri
Mumayyiz	: anak yang sudah dewasa/ sudah bisa membedakan yang baik dan buruk

Mutah	: penghibur, pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya
Nafkah idah	: nafkah yang diberikan kepada suami pada masa waktu tunggu akibat perceraian
Nafkah madhliyah	: (nafkah lampau) nafkah terdahulu yang dilalaikan oleh mantan suami
Nusyuz	: meninggalkan kewajiban dalam rumah tangga
Patriarki	: sistem sosial yang menempatkan pria sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran
Progresif	: perubahan yang membawa kearah kemajuan atau kebaikan
Rasionalitas	: pola fikir dimana seseorang cenderung bersikap dan bertindak berdasarkan logika
Rekonvensi	: tuntutan balik dari tergugat
Relevansi	: kaitan atau hubungan erat
Sosiologis	: pertimbangan atau alasan peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek
Talak raj'i	: talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri yang telah digauli
Yuridis	: pertimbangan atau alasan peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2010, pemeluk agama Islam di Indonesia tercatat sebanyak 207,2 juta jiwa atau sekitar 87,18 persen.¹ Sebagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, tentunya memiliki kontribusi besar untuk kemerdekaan Indonesia. Untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan umat Islam, pemerintah mengeluarkan produk hukum keluarga Islam yaitu Undang-Undang nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.² Walaupun produk hukum keluarga Islam telah dikeluarkan, akan tetapi isinya sebatas hukum acara formil,³ dan beberapa materi hukum keluarga tidak sesuai dengan keadaan saat itu.⁴ Selain itu, menimbulkan ketidakpastian hukum, akibat penggunaan kitab fikih yang beragam oleh hakim di Pengadilan Agama dalam memutus perkara.⁵ Oleh sebab itu, masyarakat muslim mendesak agar dilakukan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.⁶

¹ Akhsan Na'im and Hendry Saputra, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama Dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2011). hlm. 10.

² Nurul Ma'rifah, "Posivisasi Hukum Keluarga Islam Sebagai Langkah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Kajian Sejarah Politik Hukum Islam", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XIII No. 2 Desember 2019, hlm. 243. <https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.2>.

³ Eko Setiawan, "Dinamika Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, UIN Malang, Vol. 6, No. 2, Desember 2004, hlm. 138.

⁴ Khoruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim Dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi* (Yogyakarta: Tazaffa+Academia, 2009), hlm. 73.

⁵ Ibid.

⁶ Eko Setiawan, "Dinamika Pembaruan Hukum...hlm. 138.

Setelah melalui perjuangan yang panjang, pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia berhasil dilakukan pada masa orde baru. Keberhasilan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia yaitu direalisasikan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam mereformasi hukum keluarga Islam di Indonesia, hakim memiliki kontribusi dan peran yang signifikan.⁷ KHI merupakan sumber rujukan para hakim di Pengadilan Agama untuk mengatasi permasalahan seputar hukum keluarga Islam.⁸ Salah satu sumber rujukan pembuatan KHI yaitu kitab-kitab fikih klasik.⁹ Maka secara tidak langsung arah reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia merujuk kepada norma hukum fikih klasik.¹⁰ Oleh sebab itu, ketika para hakim memutus perkara yang tidak dapat dijawab oleh fikih klasik, mereka perlu melakukan interpretasi untuk memutus perkara tersebut. Interpretasi dilakukan agar putusan hakim memiliki nilai kewibawaan karena putusan yang diberikan dapat memberikan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dan merupakan sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan.¹¹

Menurut Gustav Radbruch, putusan hakim harus berpegang pada tiga asas tujuan hukum, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum

⁷ Muhammad Zubair Abbasi, "Judicial Ijtihād as a Tool for Legal Reform: Extending Women's Right to Divorce under Islamic Law in Pakistan," *Islamic Law and Society*, no. 4, vol. 3 Oktober 2017, hlm. 384.

⁸ Eko Setiawan, "*Dinamika Pembaruan Hukum...*" hlm. 138.

⁹ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 59.

¹⁰ Euis Nurlaelawati, "Expansive Legal Interpretation and Muslim Judges' Approach to Polygamy in Indonesia," *Hawwa: Journal of Women of the Middle East and the Islamic World*, no. 2-3, 28 Oktober 2020, hlm. 324.

¹¹ Rudi Suparmono, "Peran Serta Hakim dalam Mempelajari Hukum", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Edisi 246 bulan Mei 2006, hlm. 50.

(*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmabigkeit*).¹² Namun dalam penerapannya tidaklah mudah untuk menggabungkan ketiga asas tersebut, terutama antara asas keadilan dan kepastian hukum yang bisa saja saling bertentangan.¹³ Ketika hal tersebut terjadi, majelis hakim harus berpegang teguh pada asas yang mendasar dalam putusan yakni “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang bermakna bahwa hakim harus mengedepankan asas keadilan dalam putusannya, keadilan harus di atas segalanya termasuk di atas kepastian hukum.¹⁴ Selain itu pertimbangan hakim merupakan jiwa dan intisari putusan, karena pertimbangan hakim berisi analisis, argumentasi, pendapat dan kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.¹⁵

Akan tetapi, penulis menemukan putusan yang bertentangan dengan asas keadilan. Putusan tersebut dinilai tidak memberikan keadilan bagi salah satu pihak, hal ini sebagaimana yang ditemukan dalam putusan perceraian dengan unsur nusyuz. Nusyuz dalam KHI disebutkan pada Pasal 84 ayat (1), yang berbunyi “istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.” Adapun yang disebutkan dalam Pasal 83 ayat (1) yaitu kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas

¹² Gustav Radbruch, *Rechtphilosophie* (Stuttgart: K.F. Koehler, 1961), hlm. 36.

¹³ Edi Rosadi, “Putusan Hakim Yang Berkeadilan”, *Badamai Law Journal*, Vol. 1, No. 1, April 2016, hlm. 385.

¹⁴ Ahmad Zaenal Fanani, *Berfilsafat dalam Putusan dan Hakim (Teori dan Praktik)* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), hlm. 31.

¹⁵ Bagir Manan, “Putusan Yang Berkualitas”, *Jurnal Mimbar Hukum*, PPHIMM edisi 74 tahun 2011, hlm. 162.

yang dibenarkan oleh hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, nusyuz dalam KHI hanya berlaku untuk istri. Sedangkan, nusyuz yang disebutkan dalam Al-Qur'an berlaku untuk istri dan suami. Adapun dasar hukum nusyuz istri dalam Al-Qur'an terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34, yang artinya laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka dari tempat tidur (pisah ranjang, dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Sedangkan dasar hukum nusyuz suami dalam Al-Qur'an terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 128, yang artinya bahwa jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap acuh tak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian.

Tokoh feminis muslim Indonesia memberikan pendapat terhadap konsep nusyuz dalam KHI. Seperti Faqihuddin Abdul Kodir, ia berpendapat bahwa nusyuz dalam perspektif mubadalah adalah pembangkangan terhadap komitmen ikatan perkawinan yang saling mengasih, oleh sebab itu tindakan ini berlaku bagi

suami dan istri.¹⁶ Musdah Mulia mengatakan bahwa nusyuz merupakan tindakan membangkang atau tidak tunduk terhadap perintah tuhan, salah satu perintah tuhan dalam rumah tangga adalah keharusan untuk tidak menyakiti hati pasangan (suami dan istri), baik melalui ucapan maupun perbuatan.¹⁷ Sedangkan menurut Zaitunah Subhan nusyuz yaitu perbuatan melanggar perintah Allah terkait hubungan suami istri, seperti istri yang keluar rumah tanpa izin suami dan suami yang melalaikan hak istri.¹⁸

Konsep nusyuz dalam KHI hanya menyinggung nusyuz dari pihak istri serta akibat hukumnya. Selain itu, KHI merupakan sumber rujukan utama para hakim dalam memutus perkara. Oleh sebab itu ketika hakim memutus perkara perceraian yang didalamnya terdapat unsur nusyuz, putusan hakim tersebut cenderung mengikuti aturan dalam KHI. Ketentuan itulah putusan hakim terlihat bias gender, karena hanya melabelkan nusyuz pada istri, padahal dalam putusan tersebut terdapat beberapa tindakan suami yang dapat dikategorikan nusyuz. Hal ini karena persoalan nusyuz yang diatur dalam KHI hanya berlaku bagi istri, sedangkan nusyuz bagi suami tidak diatur dalam KHI. Bahkan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sama sekali tidak menyinggung masalah nusyuz.¹⁹ Konsep nusyuz yang disebutkan dalam

¹⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 411.

¹⁷ Siti Musdah Mulia, "Nusyuz Pembangkangan Terhadap Perintah Tuhan, Bukan Terhadap Perintah Suami", *Majalah Tantri*, Vol. 4, 2008. Diakses dari <https://majalahtantri.wordpress.com/2009/21/nusyuz-pembangkangan-terhadap-perintah-tuhan-bukan-terhadap-perintah-suami/>, diakses tanggal 10 Maret 2023.

¹⁸ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 189.

¹⁹ Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender dan Maqasid Syariah Jasser Auda", *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 15 No. 1, 2020, hlm. 42.

Kompilasi Hukum Islam hanya mempertimbangkan kepentingan laki-laki, sehingga kedudukan perempuan dalam menegosiasikan hal ini sangat lemah. Ketika istri telah dihukumi nusyuz, ia akan kehilangan haknya pasca perceraian, yaitu nafkah idah dan nafkah *māḍiyah*.

Sebagian besar hakim Pengadilan Agama di Jawa Timur berpendapat bahwa nusyuz hanya dapat dilabelkan pada istri. Karena suami berkewajiban memberikan nafkah pada istri dan istri berkewajiban mentaati suami. Maka jika istri tidak taat (nusyuz) pada suami ia akan kehilangan haknya untuk menerima nafkah dari suami (nafkah idah dan nafkah *māḍiyah*). Oleh sebab itu, nusyuz hanya dapat dilabelkan pada istri dan tidak pada suami, karena nusyuz berkaitan dengan nafkah yang diberikan oleh suami. Ketentuan ini telah diatur dalam KHI Pasal 80,²⁰ Pasal 149 huruf (b)²¹ dan Pasal 152.²² Para hakim berpendapat bahwa istri yang nusyuz akan kehilangan haknya untuk menerima nafkah dari suaminya, namun untuk ia tetap berhak menerima mutah, karena mutah tidak berpengaruh dengan nusyuznya istri. Jadi nusyuz atau tidaknya istri, ia tetap berhak menerima mutah dari suami apabila ia ditalak oleh suami.

²⁰ KHI Pasal 80: (1) suami adalah pembimbing terhadap istri dalam rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh bersama. (2) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak. (5) kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. (6) istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyûz.

²¹ KHI Pasal 149 bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyûz dan dalam keadaan tidak hamil.

²² KHI Pasal 152 bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia nusyûz.

Namun penulis menemukan hal yang berbeda dari putusan perceraian Pengadilan Agama Jawa Timur. Dalam putusan tersebut seorang istri dihukumi nusyuz, akan tetapi ia kehilangan beberapa hak yang lain, seperti kehilangan hak mutah dan hak hadanah. Jika melihat pendapat para hakim di atas, seorang istri yang ditalak oleh suami dan dihukumi nusyuz tetap berhak menerima mutah. Istri yang nusyuz akan kehilangan nafkah idah dan nafkah *māḍiyah*, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 KHI. KHI merupakan rujukan utama hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara. Pasal dalam KHI hanya mengatur tentang nusyuz istri. Akan tetapi, penulis menemukan dua putusan hakim dari Pengadilan Agama Jawa Timur yang melabelkan nusyuz pada suami.


Berangkat dari paparan di atas, penulis tertarik ingin meneliti lebih jauh tentang nusyuz di Indonesia. Karena konsep nusyuz dalam undang-undang hukum keluarga di Indonesia, hanya mengatur nusyuz istri dan tidak mengatur tentang nusyuz suami. Dalam penelitian ini, penulis meneliti pendapat hakim dan putusan hakim Pengadilan Agama Jawa Timur. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di provinsi Jawa Timur, karena Jawa Timur merupakan provinsi dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2018 hingga 2021 (tabel nomor 1.1), secara akumulasi Jawa Timur merupakan Provinsi dengan angka perceraian tertinggi nomor satu di Indonesia, yaitu sebanyak 334.067 kasus.

Tabel 1.1 lima provinsi dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia

No	Provinsi	Tahun				Total
		2018	2019	2020	2021	
1	Jawa Timur	88.955	95.007	61.870	88.235	334.067
2	Jawa Barat	85.029	82.648	37.503	98.088	303.268
3	Jawa Tengah	71.711	81.821	65.755	75.509	294.796
4	Sumatera Utara	13.164	15.505	12.809	17.270	58.748
5	Sulawesi Selatan	13.960	15.004	12.697	15.575	57.236

Data diolah dari BPS (2018, 2019, 2020, 2021)

Penyebab utama tingginya angka perceraian di Jawa Timur berdasarkan gambar nomor 1.1 dipengaruhi oleh lima hal, diantaranya perselisihan yang terus-menerus, ekonomi, meninggalkan salah satu pasangan, KDRT dan zina. Penyebab perceraian tersebut merupakan hal yang mempengaruhi adanya indikasi nusyuz dalam putusan.



Data diolah dari BPS (2018, 2019, 2020, 2021)

Selain itu, alasan penulis meneliti pendapat hakim karena hakim merupakan corong undang-undang (*la bouche des lois*)²³ dan pendapatnya akan

²³ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Problematikan Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal* (Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017), hlm. 9.

berpengaruh terhadap putusan yang diberikan. Sedangkan alasan penulis meneliti putusan, karena putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di dalam suatu perkara.

Disertasi ini menggunakan teori rasionalitas Max Weber dan teori internalisasi hukum sebagai pisau analisis. Teori rasionalitas Max Weber bertujuan untuk melihat dasar hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara dan teori internalisasi hukum bertujuan untuk melihat yang mempengaruhi hakim dalam memahami konsep nusyuz. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis menjadikan fokus penelitian pada upaya interpretasi hakim dalam praktik hukum pada putusan perceraian akibat nusyuz. Dengan demikian judul disertasi pada penelitian ini yaitu “konstruksi dan interpretasi hukum konsep nusyuz dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jawa Timur”.

B. Rumusan Masalah

Untuk menjawab fokus masalah pada penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana para hakim merespon pembaruan konsep nusyuz yang digulirkan oleh beberapa tokoh?
2. Apakah para hakim Pengadilan Agama Jawa Timur melakukan interpretasi dan sejauh mana mereka memahami konsep nusyuz dalam penyelesaian perkara?

3. Mengapa para hakim di lingkungan Pengadilan Agama Jawa Timur cenderung mempunyai pemahaman dan sikap hukum yang berbeda dalam memutus suatu perkara perceraian yang berkaitan dengan nusyuz?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilihat dari dua aspek, yaitu aspek umum dan aspek khusus. Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana konsep nusyuz dalam hukum keluarga Islam dan bagaimana interpretasi hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara perceraian di Indonesia. Tujuan umum ini disesuaikan dengan masalah pokok yang telah dirumuskan sebelumnya.

Selanjutnya, secara khusus penelitian ini bertujuan: (1) untuk melihat respon para hakim terhadap pembaruan nusyuz yang digulirkan oleh tokoh; (2) untuk mengetahui apakah para hakim melakukan interpretasi dan sejauh mana mereka memahami terhadap konsep nusyuz dalam menyelesaikan perkara; dan (3) untuk mengetahui penyebab perbedaan pemahaman dan sikap hukum hakim di lingkungan peradilan dalam memutus suatu perkara perceraian yang berkaitan dengan nusyuz. Tujuan khusus ini disesuaikan dengan sub-sub masalah yang sudah diuraikan pada bagian rumusan masalah.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada semua pihak, baik kalangan akademisi maupun umat Islam pada umumnya. Seperti halnya tujuan penelitian, manfaat penelitian ini dilihat dari dua aspek, yaitu aspek teoritis dan aspek praktis.

Ditinjau dari aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga, terutama pada perkara perceraian karena nusyuz. Manfaat lainnya, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pengkajian hukum dan dapat memberikan penjelasan yang spesifik terhadap konsep nusyuz, karena keberadaannya masih menimbulkan polemik di Indonesia.

Ditinjau dari aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Para pihak yang dimaksud antara lain praktisi hukum, perguruan tinggi, tim perumus dan pengambil keputusan institusional dan masyarakat.

Bagi praktisi hukum yaitu hakim Pengadilan Agama, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian yang didalamnya terdapat unsur nusyuz. Dengan adanya penelitian ini, para hakim dapat memberikan putusan yang memiliki kepastian hukum dan berkeadilan, bermanfaat sebagaimana yang diharapkan para pencari keadilan. Dengan demikian, penelitian ini secara tidak langsung dapat mendorong para hakim untuk meningkatkan sumber pengetahuannya.

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian akademik bagi para peneliti selanjutnya. Selain itu, dapat juga dijadikan sebagai bahan pembandingan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan adanya penelitian ini, peneliti selanjutnya dapat memperoleh informasi tentang nusyuz, dan agar penelitian berikutnya tidak terjadi pengulangan penelitian yang sama.

Bagi tim perumus dan pengambil keputusan institusional, baik lembaga yudikatif maupun legislatif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dalam perumusan hukum perkawinan secara lebih adil dan manusiawi, sehingga mampu mengakomodasi kepentingan kaum perempuan yang sampai saat ini relatif masih terabaikan.

Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini dapat dijadikan untuk menambah informasi dan wawasan agar ketika menghadapi kasus yang sama dengan yang ada dalam penelitian ini, masyarakat sudah memiliki pengetahuan yang bermanfaat bagi dirinya ketika akan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Dengan pengetahuan ini, masyarakat dapat mengetahui alasan apa yang tepat jika hendak mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Selain itu, dengan pengetahuan yang dimiliki, masyarakat juga berpeluang untuk mengoreksi putusan hakim apabila putusan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai pendorong pola pikir umat Islam Indonesia dari pemahaman hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang nusyuz telah banyak dilakukan, pembahasannya telah dilihat dari berbagai perspektif, hal ini kerap ditemukan dalam buku literatur, jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi. Meskipun demikian, hingga saat ini pembahasan nusyuz dianggap belum tuntas, hal ini karena konsep nusyuz dipahami secara parsial sehingga masih menjadi problematika. Kesalahfahaman memahami konsep nusyuz yang ada dalam Al-Qur'an berujung pada ketimpangan atau diskriminasi perempuan, oleh sebab itu konsep nusyuz masih memerlukan perhatian. Pada penelitian ini, penulis membahas tentang konstruksi dan interpretasi hukum konsep nusyuz dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Penelitian putusan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian dengan indikasi nusyuz telah banyak dilakukan, namun penelitian putusan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian dengan indikasi nusyuz dan pendapat hakim belum ada dilakukan.

Kajian yang relevan digunakan untuk mengetahui relevansinya serta menemukan perbedaan objek bahasan pada penelitian yang akan dilakukan. Langkah ini merupakan misi pengembangan ilmu pengetahuan terhadap disiplin-disiplin keilmuan terkait serta menjadi upaya menghindari plagiasi dalam pelaksanaan penelitian ilmiah.²⁴ Dalam penulisan disertasi ini penulis memetakan penelitian terdahulu dengan tema penelitian yang terkait menjadi empat bagian. Bagian pertama adalah penelitian dengan pembahasan nusyuz

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Sumber Sari Indah, 2008), hlm. 100.

dalam hukum Islam. Bagian kedua adalah penelitian dengan pembahasan nusyuz hukum keluarga Islam di Indonesia. Bagian ketiga yaitu penelitian tentang nusyuz dalam pandangan hakim Pengadilan Agama. Bagian keempat yaitu penelitian tentang nusyuz dalam putusan Pengadilan Agama, pada bagian ini penulis memfokuskan pada nusyuz yang disematkan hakim dalam putusan.

Pertama, kajian nusyuz dalam hukum Islam, bagian ini penulis memfokuskan pada makna, konflik nusyuz dalam rumah tangga, penyebab, akibat dan penyelesaiannya. Pembahasan ini dapat dilihat dari tulisan Nor Salam,²⁵ Khairudin dan Abdul Jalil Salam,²⁶ Achmad Furqan Darajat,²⁷ Djunaidi²⁸ dan Moh. Subhan.²⁹ Penelitian tersebut memiliki persamaan bahwa nusyuz berlaku untuk suami dan istri. Meskipun demikian, mereka memiliki perbedaan ketika memberikan makna, bentuk dan penyelesaian nusyuz. Nor Salam, Khairudin dan Abdul Jalil Salam menyebutkan bahwa nusyuz merupakan tindakan pengabaian kewajiban suami istri yang menyebabkan renggangnya hubungan dalam rumah tangga. Achmad Furqan Darjat menyebutkan bahwa nusyuz merupakan bentuk pendurhakaan dengan perintah Allah dan konflik

²⁵ Nor Salam, "Konsep Nusyûz Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol. 7, No. 1, 2015, hlm. 56.

²⁶ Khairudin dan Abdul Jalil Salam, "Konsep Nusyûz Menurut Al-Qur'an dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga)", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Ar-Raniry Aceh, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2021, hlm. 196.

²⁷ Achmad Furqan Darajat, "Tipologi Relasi Suami Istri dan Indikator Terjadinya Nusyûz", *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, STIS Darul Falah Mataram, Vol. 2, No. 2, Desember 2017, hlm. 64-66.

²⁸ Djunaidi, "Konflik Nusyûz dalam Relasi Suami-Istri Dan Solusinya Perspektif Hukum Islam", *Istinbâth: Jurnal Hukum Islam*, Fakultas Syariah UIN Mataram, Vol. 15, No. 2, 2016, hlm. 278.

²⁹ Moh. Subhan, "Rethinking Konsep Nusyûz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga", *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto, Vol. 4, No. 2, Desember 2019, hlm. 213.

dalam rumah tangga. Sejalan dengan Furqan, Djunaidi dan Moh. Subhan menyebutkan nusyuz merupakan konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh suami dan istri. Adapun bentuk nusyuz berupa pertentangan, ketidaksenangan, perlawanan, melakukan perbuatan yang bertujuan untuk merendahkan salah satu pihak, nusyuz bagi istri berupa tidak mentaati suami atau pembangkangan terhadap perintah suami, meninggalkan rumah tanpa izin suami, keluarnya dari koridor *qanitat* dan *hafizat*. Nusyuz bagi suami berupa meninggalkan dan membenci istri, menggauli istri dengan tidak baik, kegagalan dalam mengarahkan istri mencapai identitas *qanitat* dan *hafizat*. Penyelesaian nusyuz bagi istri yaitu menasihati, al-hijr (pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan seksual), memukul dan bertahkim untuk menyelesaikan permasalahan. Sedangkan penyelesaian nusyuz bagi suami yaitu mengetahui penyebab suami berbuat nusyuz, menasihati, berdamai dan mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk.

Kedua, kajian nusyuz dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dapat dilihat dari tulisan Rahmad Ramadhan, Rizal Maulana Rahman, Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, Juni Efendri, Ardi Muthahir dan Ahmad Fuadi. Mereka menjelaskan dalam penelitiannya bahwa nusyuz dalam hukum keluarga Islam di Indonesia terdapat dalam KHI Pasal 81 ayat (1) yaitu istri yang tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah. Namun perbedaan diantaranya yaitu, pada penelitian Rahmad Ramadhan dijelaskan bahwa konsep nusyuz yang terdapat dalam KHI Pasal 84 ayat (1) sejalan dengan konsep nusyuz

mazhab Syafi'i.³⁰ Dalam tulisan Rizal Maulana Rahman dijelaskan bahwa sanksi nusyuz istri terhadap suami yang disebutkan dalam KHI Pasal 84 ayat (2) merupakan hasil rujukan dari kitab fikih klasik, yaitu kitab fathul mu'in dan bidayatul mujtahid.³¹ Dalam tulisan Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulan dijelaskan bahwa konsep nusyuz dalam KHI dan fikih klasik sama-sama menyudutkan perempuan. Agar terciptanya konsep nusyuz yang berkesesuaian dengan masyarakat Indonesia, maka menurut analisis maqasid syariah Jasser Auda KHI Pasal 84 perlu menambahkan konsep nusyuz suami, yang bertujuan untuk penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.³² Juni Efendri menyebutkan dalam penelitian bahwa nusyuz yang dijelaskan dalam KHI hanya untuk istri, akan tetapi jika merujuk pada Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 128, sebagaimana yang disebutkan Imam Syafi'i bahwa nusyuz dapat berlaku pada istri dan suami.³³ Sedangkan Ardi Muthahir dan Ahmad Fuadi menyebutkan dalam tulisannya bahwa konsep nusyuz dalam KHI yang selama ini dipahami sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, karena dalam Pasal 80 dan 84 tentang nusyuz tersebut cenderung merugikan istri dan menguntungkan suami, hal ini terjadi karena nusyuz suami sama sekali tidak

³⁰ Rahmad Ramadhan, "Analisis Kemoilasi Hukum Islam Pasal 84 tentang Nusyuz Istri Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i", *Comparativa: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, UIN Datokarama Palu, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2021, hlm. 54-74.

³¹ Rizal Maulana Rahman, "Transformasi Norma Nusyuz menurut Kitab Fikih dalam Kompilasi Hukum Islam", *JRHKI: Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 6.

³² Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulan, "Memahami Kembali Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender dan Maqashid Syariah Jasser Auda", *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol. 15, No. 1, Juni 2020, hlm. 42-60.

³³ Juni Efendri, "Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Imam Syafi'i", *Tesis*, UIN Suska, 2018, hlm. hlm. 139.

disinggung di dalamnya sehingga dalam kesimpulannya apabila suami melakukan nusyuz maka tidak ada akibat hukumnya, meskipun Al-Qur'an menyebut nusyuz suami.³⁴

Ketiga, kajian tentang nusyuz dalam pandangan hakim Pengadilan Agama dapat dilihat dari tulisan Aprina Chintya, Nor Annisa Rahmatillah dan Anik Azizah. Penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu meneliti pendapat hakim Pengadilan Agama terhadap konsep nusyuz. Meskipun demikian, tiga penelitian tersebut memiliki perbedaan pada lokasi penelitian dan hasil penelitian. Aprina Chintya menyebutkan bahwa pendapat hakim Pengadilan Agama Riau terhadap konsep nusyuz masih bersifat umum, yaitu berarti pembangkangan atau keluar dari ketaatan. Meskipun demikian, ketika menentukan nusyuz terhadap istri, mereka (hakim) melakukan secara teliti, melihat pada faktor penyebab nusyunya istri.³⁵ Nor Annisa Rahmatillah dalam tulisannya menyebutkan bahwa secara dominan hakim Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tidak setuju jika nusyuz disematkan pada suami. Karena jika suami melakukan kekerasan terhadap istri tanpa dikatakan nusyuz pun akan tetap dikenakan sanksi dan dalam KHI tidak ada aturan tentang nusyuz suami.³⁶ Anik Azizah dalam tulisannya menyebutkan bahwa secara dominan Hakim Pengadilan Agama Magetan berpendapat bahwa nusyuz dapat

³⁴ Ardi Muthahir dan Ahmad Fuadi, "Tinjauan Filsafat Hukum Tentang Nusyuz (Telaah Pasal 80 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam)", *Lajour: Law Journal*, Universitas Bina Insan Lubuklinggau, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 8.

³⁵ Aprina Chintya, "Interpretasi Hakim Pengadilan Agama di Riau tentang Konsep Nusyuz dalam Perkawinan", *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 209.

³⁶ Nor Annisa Rahmatillah, "Pendapat Hakim Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Nusyuz suami" *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019, hlm. 123.

disematkan pada suami dan istri, karena nusyuz adalah ketidaktaatan terhadap perintah Allah.³⁷

Keempat, kajian nusyuz dalam putusan Pengadilan Agama, bagian ini penulis memfokuskan pada nusyuz yang disematkan hakim dalam putusan. Kajian ini dapat dilihat dalam tulisan Fitriyani, Al Fitri dan Kharisma Putri Aulia Aznur. Fitriyani menyebutkan dalam tulisannya bahwa putusan perkara nusyuz istri dinilai masih bias gender, karena ketika hakim mengategorikan nusyuz istri hanya merujuk pada Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34, hadis, pendapat ulama fikih klasik dan KHI Pasal 84 ayat (1). Majelis hakim masih tekstual dan konservatif dalam menginterpretasikan sumber hukum. Selain itu, pemahaman hakim dalam pertimbangan hukum ketika mengategorikan nusyuz istri masih dipengaruhi oleh budaya patriarki.³⁸ Sedangkan pada putusan perkara nusyuz suami dinilai cukup baik dan responsive gender. Hakim Pengadilan Tinggi Agama lebih progresif dalam mengabulkan tuntutan istri dalam hal pemberian mutah, nafkah idah dan nafkah lampau. Majelis hakim menilai sebagai bentuk pembebanan kepada suami yang telah berbuat nusyuz, maka diwajibkan untuk membayarkan nafkah idah dan nafkah lampau kepada mantan istrinya sebelum diucapkan ikrar talak di depan persidangan. Meskipun dalam putusan belum ditemukan hakim menggunakan dasar hukum Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 128, namun ketika terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan jika didamaikan

³⁷ Anik Azizah, "Pandangan Hakim Terhadap Konsep Nusyûz dan Relevansinya Terhadap Hak Nafkah Cerai Gugat di Pengadilan Agama Magetan", *Tesis*, IAIN Ponorogo, 2023, hlm. 143-144.

³⁸ Fitriyani, "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nusyûz Perspektif Keadilan Gender (Putusan Pengadilan Tinggi Tahun 2011-2019)", *Disertasi*, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2022, hlm. 174.

menimbulkan mudharatan. Maka para hakim mempertimbangkan hukum berdasarkan kaidah “*al-darar yuzal*” dan “*dar’al mafasid muqaddam ‘ala jalb al-masalih*”. Jika penyebab perceraian dilatarbelakangi oleh perlakuan suami, seperti melakukan KDRT, berselingkuh dan tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin. Secara implisit Pasal 116 huruf (d) KHI dan salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain dan Pasal 116 huruf (f) suami melanggar taklik talak, maka suami tersebut dapat dikategorikan nusyuz. Selain itu, majelis hakim berpendapat bahwa jika suami melakukan tindakan seperti di atas, maka suami dapat dikategorikan nusyuz.³⁹ Al Fitri menemukan dalam hasil penelitiannya yaitu: *pertama*, nusyuz dalam perspektif KHI hanya dipersempit bagi istri, dan dalam fikih kemungkinan juga suami tetapi hanya dijadikan topik sekunder, dengan sanksi hukumnya bagi istri. *Kedua*, dalam putusan Pengadilan Agama sebagai alasan pembebasan suami lepas dari tanggung jawab nafkah karena ada rekonvensi dari istri. *Ketiga*, interpretasi hakim terhadap konsep nusyuz menggunakan fikih. *Keempat*, nusyuz yang berkesetaraan gender dan kontribusinya yaitu dengan mencantumkan nusyuz dari suami serta sanksinya dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁰ Kharisma Putri Aulia Aznur dalam tulisannya menyebutkan bahwa hakim Pengadilan Agama Brebes dalam memutus perkara menggunakan metode interpretasi. Begitu juga ketika menghadapi perkara yang terindikasi nusyuz, hakim berpegang teguh pada teks dan peraturan perundang-

³⁹ *Ibid.*, hlm. 247-248.

⁴⁰ Al Fitri, “Rekonstruksi Konsep Nusyûz dan Kontribusinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia”, *Disertasi*, UIN Raden Intan Lampung, 2022, hlm. v.

undangan. Karena nusyuz bukan salah satu alasan perceraian sebagaimana yang terapat dalam perundang-undangan, oleh sebab itu hakim tidak menggunakan nusyuz sebagai salah satu pertimbangan hukum hakim. Selain itu, hakim tidak menyematkan nusyuz pada istri dalam amar putusan, meskipun dalam putusan ada tindakan istri yang masuk dalam kategori nusyuz. Hakim beralasan bahwa jika nusyuz disematkan pada istri, ia akan kehilangan hak-haknya dalam perceraian.⁴¹

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik atau dapat disebut dengan kerangka pemikiran merupakan jalan pikiran berdasarkan kerangka logis. Kerangka teoritik bertugas sebagai panduan untuk menjawab atau menginterpretasikan problem yang sudah teridentifikasi.⁴² Berangkat dari enam belas hasil penelitian terdahulu, analisis penulis, dan sebagaimana yang telah dideskripsikan pada bagian kajian pustaka. Penulis menggunakan dua teori yaitu teori rasionalitas Max Weber dan internalisasi hukum.

1. Teori Rasionalitas Max Weber

Rasionalitas berasal dari kata *rasio* mengacu pada bahasa Yunani Kuno, yang berarti kemampuan kognitif untuk memilah antara yang benar dan salah dari yang ada dalam kenyataan.⁴³ Menurut pemikiran Max Weber, Durkheim

⁴¹ Kharisma Putri Aulia Aznur, "Analisis dengan Teori Rechtvinding Terhadap Putusan Hakim Tentang Perceraian yang Teindikasi Nusyûz (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes)", *Khulqiyya: Kajian Hukum dan Studi Islam*, STAI Al-Hikmah 2 Brebes, Vol. 2, No. 2, Juni 2020, hlm. 18-44.

⁴² Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 51-52.

⁴³ Listiyono Santoso, dkk, *Epistemologi Kiri* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm. 107.

dan Pareto bahwa rasionalitas atau rasionalisasi yaitu individu melakukan sesuatu tindakan berdasarkan atas pengalaman, persepsi, pemahaman dan atas suatu obyek stimulus atau situasi tertentu.⁴⁴ Sedangkan menurut Plato dan Aristoteles rasionalitas yaitu “sebuah kapasitas yang memiliki kemampuan membuat suatu keputusan, sekaligus mengandung dasar-dasar argumentasi bagi putusan yang telah dibuat. Hastuti mengutip pendapat George Ritzer, yang menyebutkan rasionalitas Max Weber dibedakan menjadi dua jenis yaitu rasionalitas tujuan dan rasionalitas nilai. *Pertama*, rasionalitas tujuan (*zwekrationalitaet*) adalah rasionalitas yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang dalam suatu tindakan berorientasi pada tujuan tindakan, cara mencapainya dan akibatnya. Ciri khas rasionalitas tujuan adalah bersifat formal, karena hanya mementingkan tujuan dan tidak mengindahkan pertimbangan nilai. *Kedua*, rasionalitas nilai (*wetrationalitaet*) adalah rasionalitas yang mempertimbangkan nilai-nilai atau norma-norma yang membenarkan atau menyalahkan penggunaan cara tertentu untuk mencapai tujuan. Rasionalitas ini menekankan pada kesadaran nilai-nilai estetis, etis dan religius. Ciri khas rasionalitas ini adalah bersifat substantif, sebab orang yang bertindak ini mementingkan komitmen rasionalitasnya terhadap nilai yang dihayati secara pribadi.⁴⁵

⁴⁴ John Schott, *Teori Sosial Masalah-Masalah Pokok Dalam Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 121.

⁴⁵ Diah Retno Dwi Hastuti, dkk, “Pendekatan Perspektif Weber Terhadap Tindakan Rasionalisme Pembuatan Perahu Pinisi”, *Indonesia Journal of Fundamental Sciences (IJFS)*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2018, hlm. 152.

Berbeda halnya dengan teori tindakan sosial yang berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. Teori ini digunakan untuk memahami tipe-tipe perilaku tindakan setiap individu maupun kelompok. Dengan memahami perilaku setiap individu maupun kelompok, sama halnya kita telah menghargai dan memahami alasan-alasan mereka dalam melakukan suatu tindakan.⁴⁶ Dari sini dapat dilihat bahwa Weber melihat tindakan sosial berkaitan dengan interaksi sosial. Sesuatu tidak akan dikatakan tindakan sosial jika individu tersebut tidak memiliki tujuan dalam melakukan tindakan tersebut. Sementara rasionalitas dipahami sebagai individu yang menjadi agen akan selalu berusaha untuk memaksimalkan manfaat yang diterima dalam aktivitas produktif dan hubungan pertukaran, serta menganggap keteraturan sosial adalah “resultan” kompleks dari tindakan individu.⁴⁷

Dalam teori rasionalitas, Max Weber membagi empat macam tindakan sosial yang mempengaruhi rasionalitas dalam mengambil keputusan. Semakin rasional tindakan sosial tersebut, maka semakin mudah memahaminya. Adapun keempat macam tindakan tersebut adalah tindakan rasionalitas instrumental (*zweckrationalitat*), tindakan rasional berorientasi nilai (*wertrationalitat*), tindakan tradisional dan tindakan afektif.⁴⁸ Pertama, tindakan rasionalitas instrumental merupakan rasionalitas yang mempertimbangkan alat untuk mencapai tujuan. Dalam mencapai tujuan, individu akan mempertimbangkan

⁴⁶ Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*, Terj. Saifuddin (Jakarta: Pustaka Obor, 2003), hlm. 115.

⁴⁷ John Schott, *Teori Sosial Masalah-Masalah Pokok Dalam Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 121.

⁴⁸ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jilid 1, Terj. Robert. M. Z. Lawang (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 220.

berbagai kemungkinan dan hambatan yang akan terjadi. Individu juga memiliki kriteria-kriteria tertentu untuk menentukan satu pilihan diantara berbagai pilihan yang ada. Pada akhirnya individu akan memilih alat yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuannya.⁴⁹ *Kedua*, tindakan yang berorientasi pada nilai merupakan tindakan yang tujuannya bersifat absolut. Artinya tindakan tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat diubah. Pada tindakan ini, tujuan yang akan dicapai oleh individu sudah melekat dan menjadi dasar dari individu. Itulah yang menyebabkan tujuannya tidak dapat diubah. Dalam melakukan tindakan ini, individu tidak tahu apakah tindakannya benar atau salah. Hal tersebut karena apa yang dilakukan individu merupakan hal yang sudah melekat. Individu juga tidak dapat memperhitungkan tujuan mana yang akan ia pilih.⁵⁰ *Ketiga*, tindakan tradisional memiliki sifat yang non-rasional. Pengambilan keputusan pada tindakan tradisional didasarkan pada kebiasaan individu. Kebiasaan tersebut berakar dari nilai kehidupan sehari-hari serta nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat. Tindakan ini biasanya dilakukan atas dasar tradisi atau adat istiadat secara turun temurun. Nilai, norma serta kebudayaan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan individu.⁵¹ *Keempat*, tindakan afektif (*affectual*) yaitu tindakan yang ditentukan oleh kondisi kejiwaan dan perasaan individu yang melakukannya. Tindakan ini dilakukan seseorang berdasarkan perasaan yang dimilikinya, biasanya timbul secara spontan begitu mengalami suatu kejadian. Weber melihat bahwa tindakan ini tidak rasional, karena tidak diarahkan pada

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 221.

⁵¹ Ibid.

tujuan dan nilai.⁵² Dari keempat tipe tindakan sosial diatas, Weber mengidentifikasi dua sebagai tindakan rasional dan dua sebagai tindakan nonrasional. Weber melihat keempat tipe tindakan ini sebagai tipe ideal, yaitu konstruksi konseptual yang menyoroti aspek kunci dari tipe tindakan yang berbeda.

Teori rasionalisasi dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat yang mempengaruhi tindakan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan unsur nusyuz. Jadi pemahaman hakim terhadap nusyuz dipengaruhi oleh apa dan apakah dalam memutus perkara dengan unsur nusyuz berdasarkan pemahamannya.

2. Teori Internalisasi Hukum

Secara bahasa, kata internalisasi berasal dari bahasa Inggris adalah *internalization*. Internalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui binaan, bimbingan dan sebagainya. Penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin atau nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku.⁵³

Menurut Doyle Paul Johnson internalisasi adalah proses dengan mana orientasi nilai budaya dan harapan peran benar-benar disatukan dengan sistem kepribadian.⁵⁴ Freddy Kirana Kalidjerih menyatakan bahwa internalisasi

⁵² Ibid.

⁵³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 336.

⁵⁴ Doyle Paul Johnson, *Teori Klasik dan Modern*, Jilid 2, Terj. Robert M. Z. Lawang (Jakarta: Gramedia, 1989, hlm. 124.

merupakan suatu proses dimana individu belajar dan diterima menjadi bagian serta sekaligus mengikat diri kedalam nilai-nilai dan norma-norma sosial dari perilaku suatu masyarakat.⁵⁵ Sedangkan menurut John Finley Scott internalisasi melibatkan suatu ide, konsep dan tindakan yang mengalir dalam pikiran kita dengan mengalami pergerakan dari luar menuju pikiran sebagai suatu kepribadian. Struktur dan kejadian dalam masyarakat lazim membentuk pribadi yang dalam dari seseorang sehingga terjadi internalisasi.⁵⁶ Hal ini berarti, internalisasi adalah proses yang dilakukan berkali-kali dalam meniru tindakan seseorang, sehingga akhirnya keadaan ini menjadi suatu pola yang mantap dan norma yang mengatur tindakannya dibudayakan, hingga nilai tersebut diyakini menjadi pandangan dan tindakan moral seseorang.⁵⁷

Dari beberapa pengertian para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa internalisasi adalah proses belajar serta mengikat diri dalam nilai-nilai dan norma-norma di masyarakat yang bertujuan agar dapat mengamalkan suatu tindakan yang bernilai dalam kehidupan sehari-hari. Pada hakikatnya internalisasi memiliki arti yang sama dengan penanaman, yaitu suatu tindakan atau cara untuk menanamkan sesuatu seperti pengetahuan dengan tujuan agar mampu mengamalkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar dengan kesadaran tanpa paksaan.

⁵⁵ Freddy Kirana Kalidjernih, *Kamus Studi Kewarnegaraan: Perspektif Sosiologikal dan Politikal* (Bandung: Widya Aksara Press 2010), hlm. 71.

⁵⁶ John Finley Schott, *Internalization of Norms: A Sociological Theory of Moral Commitment* (Englewood Cliff, N.J.: Paentice-Hall, 1989), hlm. 12.

⁵⁷ Sri Rahayu Pudjiastuti, "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Mencegah Paham Radikal, *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol. 19, No. 2, 2020, hlm. 33.

Hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peraturan atau data yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Pengertian lain dalam KBBI, hukum adalah undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.⁵⁸ Dengan demikian, internalisasi hukum adalah penghayatan atau pendalaman terhadap peraturan atau undang-undang yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah untuk mengatur pergaulan kehidupan masyarakat. Adapun tujuan teori internalisasi hukum dalam penelitian ini untuk melihat apakah para hakim melakukan penghayatan terhadap aturan tentang nusyuz. Misalnya hakim tersebut melakukan penghayatan terhadap aturan nusyuz yang ada dalam Al-Qur'an, Fikih, KHI dan pendapat para ahli.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, kedua teori yang digunakan dalam penelitian ini teori rasionalitas bertujuan untuk mengetahui hal yang mempengaruhi tindakan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan unsur nusyuz. Sedangkan teori internalisasi hukum bertujuan untuk melihat apakah para hakim melakukan penghayatan terhadap aturan tentang nusyuz. Maka ketika terjadi perceraian dengan unsur nusyuz. Apakah dalam memutus perkara tersebut pemahaman hakim dipengaruhi oleh persepsi yang didapatkan pada peraturan yang telah difahami. Maka ketika hakim memutuskan perkara perceraian yang didalamnya terdapat unsur nusyuz, ia dapat memberikan

⁵⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), hlm. 611.

putusan yang berkualitas dan berkeadilan. Selain itu dapat dijadikan dasar bagi hakim yang lainnya dalam menyelesaikan kasus yang sama.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian terhadap permasalahan yang akan dibahas memerlukan metode yang terstruktur, untuk memberikan informasi yang sesuai terhadap aspek keilmuan dan kemudahan untuk difahami secara umum. Metode penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum yang teratur (sistematis).⁵⁹ Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yakni peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau “in situ”. Dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan berperanserta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.⁶⁰ Dalam hal ini penulis mengkaji pendapat hakim dalam memahami konsep nusyuz dan putusan perceraian akibat nusyuz serta interpretasi yang dilakukan ketika memutus perkara perceraian akibat nusyuz.

⁵⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 57.

⁶⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 26.

2. Objek Penelitian

Objek kajian dalam penelitian ini adalah putusan dan hakim di lingkungan Pengadilan Agama Provinsi Jawa Timur. Putusan yang digunakan dalam penelitian adalah putusan Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Agama Jember, Pengadilan Agama Blitar, Pengadilan Agama Tulungagung, Pengadilan Agama Bojonegoro dan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Sedangkan hakim yang penulis wawancara dalam penelitian ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Agama Sidoarjo, Pengadilan Agama Blitar, Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Bojonegoro. Alasan penulis mengambil pengadilan tersebut sebagai lokasi penelitian yaitu *pertama*, 6 (enam) Pengadilan Agama tersebut sebagai lokasi penelitian karena pengadilan tersebut berada di wilayah angka perceraian yang tinggi. Pengadilan Agama yang berada di wilayah angka perceraian tertinggi akan menerima perkara perceraian yang banyak dan bermacam-macam. Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama tersebut akan lebih banyak melakukan interpretasi terhadap kasus yang mereka tangani. Dari pengadilan tersebut penulis menemukan putusan yang didalamnya terindikasi nusyuz dan menimbulkan akibat hukum yang berbeda dari KHI. Hal ini seperti putusan Pengadilan Agama Blitar, putusan Pengadilan Agama Surabaya dan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro. *Kedua*, pengadilan tersebut merupakan Pengadilan Agama Kelas 1A. *Ketiga*, Pengadilan Agama tersebut berada di Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) yang berbeda dan 6 Pengadilan Agama tersebut merupakan perwakilan untuk tiap Bakorwil. Bakorwil I Madiun, penulis

mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar, Bakorwil II Bojonegoro, penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Bojonegoro, Bakorwil III Malang, penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Bakowil IV Pamekasan, penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Sidoarjo.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian bertujuan agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan pada penelitian hukum terdapat beberapa jenis, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum artinya mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya.⁶¹ Pendekatan sosiologi hukum dalam penelitian ini memfokuskan pada gejala sosial para hakim dalam putusan di lingkungan Pengadilan Agama.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data hukum primer dan data hukum sekunder. Data hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.⁶² Data hukum primer pada penelitian ini berupa putusan perceraian dari Pengadilan Agama, hasil wawancara dan hasil kuesioner dari para hakim di lingkungan Pengadilan

⁶¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 13.

⁶² Peter Mahmud Mazuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 180.

Agama. Sedangkan data hukum sekunder yang bersifat membantu bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya.⁶³ Dalam penelitian ini, data hukum sekunder berupa literatur atau buku-buku seputar fikih munakahat, KHI, Undang-Undang, jurnal-jurnal hukum, disertasi, maupun penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.⁶⁴ Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, wawancara dan kuesioner (angket).⁶⁵

Teknik pengumpulan data dokumentasi dilakukan dengan mengambil putusan Pengadilan Agama pada website direktori putusan Mahkamah Agung. Pengambilan putusan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dan karakteristik data yang dibutuhkan.⁶⁶ Data dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan putusan perceraian dengan unsur nusyuz istri dan nusyuz suami. Putusan yang diambil dalam rentang waktu 4 tahun yaitu dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Putusan perceraian dengan unsur

⁶³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 141.

⁶⁴ Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta* (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 137.

⁶⁵ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 180.

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 124.

nusyuz istri dapat dilihat dalam tabel 1.2 dan putusan perceraian nusyuz suami dapat dilihat dalam tabel 1.3.

Tabel: 1.2 Putusan nusyuz istri di Pengadilan Agama tahun 2018-2021

No.	Nama PA	Nomor Putusan	Kategori	Tahun
1.	Pengadilan Agama Surabaya	542/Pdt.G/2018/PA.Sby	Berselingkuh	2018
2.	Pengadilan Agama Surabaya	5144/Pdt.G/2018/ PA. Sby.	Durhaka	2018
3.	Pengadilan Agama Tulungagung	1825/Pdt.G/2019/PA.TA	Keluar rumah tanpa izin suami	2019
4.	Pengadilan Agama Kab. Madiun	295/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn	Melalaikan kewajiban	2020
5.	Pengadilan Agama Blitar	0703/Pdt.G/2020/PA.BL	Berselingkuh	2020

Tabel: 1.3 Putusan nusyuz suami di Pengadilan Agama tahun 2018-2021

No.	Nama PA	Nomor Putusan	Kategori	Tahun
1.	Pengadilan Agama Jember	3926/Pdt.G/2019/PA.Jr	Menuduh istri	2019
2.	Pengadilan Agama Bojonegoro	2209/ Pdt. G/ 2021/ PA. Bjn	Melalaikan kewajiban	2021

Wawancara yang dilakukan yaitu wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.⁶⁷ Dalam upaya mengumpulkan data pada penelitian ini penulis melakukan wawancara yang mendalam kepada 14 (empat belas) orang hakim. Hakim tersebut dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang 1 (satu) orang, Pengadilan Agama Surabaya 1 (satu) orang, Pengadilan Agama Sidoarjo 3 (tiga) orang,

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 197.

Pengadilan Agama Blitar 1 (satu) orang, Pengadilan Agama Tulungagung 2 (dua) orang dan Pengadilan Agama Bojonegoro 6 (enam) orang.

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada narasumber.⁶⁸ Kuesioner yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan tipe pertanyaan terbuka, adalah pertanyaan yang mengharapkan narasumber menuliskan jawabannya berbentuk uraian tentang suatu hal.⁶⁹ Dalam upaya pengumpulan data dengan teknik kuesioner (angket) penulis memberikan pertanyaan tertulis kepada hakim, dengan tipe pertanyaan terbuka yang mana penulis berharap hakim dapat memberikan jawaban dengan bentuk uraian tentang nusyuz. Pengumpulan data dengan teknik kuesioner dibagikan kepada 14 (empat belas) orang hakim yang penulis wawancara. Pengumpulan data dengan teknik wawancara dan kuesioner dilakukan dari tanggal 15 September 2022 sampai tanggal 15 Oktober 2022. Kemudian dilakukan dari tanggal 25 Mei 2023 sampai tanggal 16 Juni 2023.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan yaitu dengan cara teknik analisis data kualitatif.⁷⁰ Analisa kualitatif adalah metode analisis yang memusatkan perhatian pada kata-kata dan kalimat-kalimat yang terdapat dalam teks. Dalam

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 199.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 200.

⁷⁰ Lexi J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Roedakarya Offset, 2017), hlm. 248.

penelitian ini, data kualitatif berupa putusan perceraian dan pendapat hakim.

Menurut Miles dan Hubberman langkah-langkah analisis data meliputi:⁷¹

- a. Reduksi data (*data reduction*), merupakan proses memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang sesuai dengan tema, sehingga akan memberikan gambaran yang lebih jelas.⁷² Reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara memilih putusan perceraian (cerai gugat dan cerai talak) dengan unsur nusyuz dan pendapat yang mengatakan nusyuz berlaku pada istri dan pada suami dan istri. Adanya reduksi data, maka akan memudahkan penulis untuk melakukan pengumpulan data.
- b. Setelah data direduksi, maka hal yang dilakukan adalah menyajikan data (*data display*). Teknik ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, table, grafik dan sejenisnya. Sedangkan yang yang paling sering dilakukan adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁷³ Pada tahap ini penulis menyajikan narasi tentang pemahaman hakim terhadap konsep nusyuz dan interpretasi hakim dalam putusan perceraian dengan unsur nusyuz. Kemudian data tersebut dianalisis dengan kerangka teori yang digunakan.
- c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) dan verifikasi data (*data verifying*), sejak awal mengumpulkan data, kesimpulan yang dikemukakan oleh peneliti masih bersifat sementara. Kemudian kesimpulan tersebut harus

⁷¹ Matthew B. Miles dan A. Michael Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjejep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 14.

⁷² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 210-211.

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 339.

dicek kembali (diverifikasi) pada catatan yang telah dibuat peneliti.⁷⁴ Pada fase ini, penulis membuat verifikasi terhadap data yang didapatkan dari subjek penelitian untuk kemudian menuliskan kesimpulan dari data yang sudah diverifikasi. Sedangkan kesimpulan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu kesimpulan untuk hasil pembahasan pada setiap rumusan masalah dan kesimpulan secara umum yang merupakan gabungan dari kesimpulan sebelumnya.

G. Sistematika Penulisan

Bagian sistematika ini dipaparkan, untuk mempermudah pemahaman kerangka isi dan alur logis penelitian disertasi. Dalam penelitian disertasi ini sistematika pembahasan dirangkai menjadi enam bab, dalam tiap-tiap terdapat beberapa sub bab.

Bab Satu merupakan bab pendahuluan. Pada bab ini penulis mendiskripsikan mengenai latar belakang masalah, pemaparan untuk mengetahui hal yang menarik dan mendasar mengapa penelitian ini diangkat. Rumusan masalah merupakan rumusan pertanyaan yang akan diteliti dan ditarik kesimpulannya. Tujuan kegunaan penelitian, merupakan penjelasan mengenai tujuan penelitian ini diangkat serta kegunaannya bagi masyarakat umum dan masyarakat akademik. Kajian pustaka, yaitu kajian relevan dan kajian penunjang dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Kerangka teori, yaitu kerangka konseptual dan teori-teori yang relevan yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Metode penelitian, pada bagian ini mencakup

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 345.

pendekatan dan langkah-langkah penelitian yang akan dilaksanakan. Sistematika pembahasan, yaitu pemaparan kerangka isi dan alur logis penulisan disertasi yang disertai dengan argumentasi penulis mengenai susunan tata urutan bagian-bagian disertasi.

Bab Dua adalah bab dimana penulis memaparkan mengenai konsep, dasar hukum, perceraian dan nusyuz dalam KHI. Bab ini terdiri dari empat sub bab. Sub bab yang pertama memaparkan tentang ketentuan perceraian dan nusyuz dalam fikih. Sub bab yang kedua memaparkan tentang ketentuan perceraian dalam KHI Sub bab yang ketiga memaparkan tentang konsep nusyuz dalam KHI: istri sebagai objek nusyuz. Sub bab yang keempat memaparkan tentang dasar dan logika hukum nusyuz dalam KHI: relevansi konsep nusyuz hak dan kewajiban.

Bab Tiga merupakan bab yang menyajikan tentang pengembangan konsep nusyuz dan pemahaman hukum hakim di Pengadilan Agama Jawa Timur. Dalam bab ini terdapat tiga sub bab, sub bab pertama membahas tentang wacana baru konsep nusyuz, dalam sub bab ini penulis menyajikan pendapat tokoh feminis muslim Indonesia terhadap makna nusyuz. Sub bab yang kedua, penulis menyajikan tentang profil Pengadilan Agama di Jawa Timur dan pemahaman hukum hakim terhadap konsep nusyuz. Sub bab yang ketiga, memaparkan tentang pengabaian nafkah oleh suami sebagai kekerasan dalam rumah tangga.

Bab Empat memaparkan tentang konsep nusyuz dalam praktik: interpretasi hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Jawa Timur. Bab

ini terdiri dari empat sub bab, sub bab yang pertama menyajikan tentang putusan perceraian dengan unsur nusyuz istri dan dasar hukum. Pada bagian ini penulis menggunakan putusan cerai talak dan putusan cerai gugat. Sub bab yang kedua menyajikan tentang putusan perceraian dengan unsur nusyuz suami dan dasar hukumnya. Sub bab yang ketiga yaitu membahas tentang dampak hukum putusan nusyuz, penulis akan melihat penetapan hilangnya hak nafkah istri dan penetapan hilangnya hak asuh anak. Sub bab yang terakhir membahas tentang legal reasoning hakim dalam menyelesaikan kasus nusyuz dan menetapkan pada istri.

Bab Lima menjelaskan tentang dinamika pemahaman nusyuz dan faktor-faktor. Bab ini terdiri dari dua sub bab, sub bab yang pertama membahas tentang faktor-faktor perbedaan pemahaman hakim, yang memuat perbedaan pendidikan hakim, cara pandang hakim terhadap makna nusyuz, dominasi fikih klasik terhadap sakralitas konsep nusyuz dan mapannya konsep taat. Sub bab kedua memaparkan tentang problematika terhadap upaya pembaruan konsep nusyuz

Bab Enam adalah bab penutup, yang merupakan bagian akhir dalam penulisan penelitian ini, pada bagian ini penulis membahas mengenai kesimpulan dan saran atas konstruksi konsep nusyuz dalam hukum keluarga Islam dan bagaimana interpretasi hakim dalam memutus perkara perceraian akibat nusyuz di Pengadilan Agama Indonesia.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Nusyuz dalam KHI yaitu istri yang tidak taat dan berbakti kepada suami.

Menurut tokoh feminis muslim Indonesia seperti Faqihuddin Abdul Kodir, Siti Musdah Mulia dan Zaitunah Subhan, konsep nusyuz dalam KHI masih bersifat bias gender. Oleh sebab itu, mereka membuat wacana baru terhadap konsep nusyuz, yaitu tindakan melalaikan kewajiban dalam rumah tangga, tindakan tersebut dapat dilakukan oleh istri dan suami. Hakim Pengadilan Agama Jawa Timur memiliki pendapat yang berbeda dalam memaknai konsep nusyuz. 11 (sebelas) orang hakim berpendapat bahwa nusyuz hanya dapat disematkan pada istri, menurut mereka nusyuz merupakan kedurhakaan dan ketidaktaatan istri pada suami. 3 (tiga) orang hakim yang lain berpendapat bahwa nusyuz dapat disematkan pada suami dan istri. Pendapat hakim Pengadilan Agama Jawa Timur terhadap konsep nusyuz secara dominan masih konservatif, hal ini dipengaruhi oleh sumber rujukan yang digunakan yaitu KHI dan fikih klasik. Meskipun para hakim tidak setuju jika istilah nusyuz disematkan pada suami, namun mereka tidak menolak jika suami melalaikan kewajiban dalam rumah tangga. Faktanya mereka sepakat dengan ketentuan Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan demikian, hakim

Pengadilan Agama Jawa Timur memberikan respon yang progresif terhadap konsep nusyuz yang digulirkan oleh tokoh feminis.

2. Sebelum memutus perkara yang terindikasi nusyuz, para hakim melakukan penggalian dan penghayatan yang mendalam terhadap perkara tersebut. Penghayatan dilakukan dengan cara melihat dalil-dalil dalam duduk perkara, melihat pada alat bukti, melihat pada pengakuan para pihak dan melihat pada keterangan para saksi. Kemudian sebelum menetapkan nusyuz, para hakim melakukan interpretasi. Interpretasi para hakim dalam memaknai konsep nusyuz merujuk pada KHI Pasal 83 ayat (1), Pasal 84 ayat (1), Pasal 152, pendapat ahli fikih Sayid Bakri bin Sayid Muhamad Syatho' Addimyathy dalam kitab I'anatut Thalibin dan kitab fikih Al-Iqna. Jika semua itu telah berkesuaian antara satu dan yang lain, maka hakim menilai berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, lalu hakim akan memutus perkara tersebut. Langkah hakim melakukan penghayatan dan interpretasi sebelum memutus perkara bertujuan untuk memberikan keadilan dan memberikan ketertiban. Hal ini sebagaimana yang penulis temukan dalam putusan nomor 3926/Pdt.G/2019/PA/Jr dan putusan nomor Bojonegoro nomor 2209/Pdt.G/2021/PA.Bjn, pada putusan tersebut majelis hakim menghukumi suami nusyuz. Adapun akibat hukum dari penetapan nusyuz istri yaitu hilangnya hak nafkah idah, nafkah *māḍiyah* dan hak asuh anak. Sebagaimana putusan nomor 0295/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn hilang hak nafkah *māḍiyah*, putusan nomor 0703/Pdt.G/2020/PA.BL hilang hak nafkah idah, nafkah *māḍiyah* dan mutah, putusan nomor 542/Pdt.G/2018/PA.Sby hilang hak

nafkah idah, nafkah *māḍiyah* dan hak asuh anak, putusan nomor 1825/Pdt.G/2019/PA.TA hilang hak nafkah idah dan nafkah *māḍiyah*. Pada putusan cerai gugat nomor 5144/Pdt.G/2018/PA.Sby hilang hak nafkah *māḍiyah*. Dalam pertimbangan hukum pada putusan nusyuz istri terdapat tiga aspek, yaitu yuridis, filosofis dan sosiologi. Namun dalam putusan tersebut majelis hakim lebih mengedepankan aspek filosofis.

3. Perbedaan pemahaman hakim Pengadilan Agama Jawa Timur terhadap konsep nusyuz dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu pendidikan, cara memaknai konsep nusyuz, dominasi fikih klasik terhadap sakralitas konsep nusyuz dan mapannya konsep taat. Cara pandang mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap pemahaman hakim daripada tingkat pendidikan. Adapun yang mempengaruhi cara pandang tersebut yaitu sumber rujukan yang para hakim gunakan. Sumber rujukan para hakim terhadap konsep nusyuz yaitu KHI dan fikih klasik. Konsep nusyuz dalam KHI merupakan hasil adopsi dari fikih klasik yang bermazhab Syafi'i. Konsep nusyuz di Indonesia dipersempit pada istri, karena kata *qanitat* dalam surah An-Nisa' ayat 34 sering diartikan sebagai ketaatan istri terhadap suami, sehingga ketika istri tidak mentaati atau melalaikan kewajiban terhadap suami dianggap nusyuz. KHI tidak mengatur tentang nusyuz suami, oleh sebab itu tokoh feminis muslim Indonesia dan beberapa orang hakim Pengadilan Agama Jawa Timur menginginkan agar Indonesia melakukan pembaruan terhadap konsep nusyuz. Namun untuk dilakukannya pembaruan konsep nusyuz terdapat beberapa kendala, diantaranya belum ditemukannya akibat hukum apabila nusyuz disematkan

pada suami. Karena aturan perundang-undangan di Indonesia telah memiliki aturan hukum tersendiri bagi suami yang melakukan pelalaian nafkah terhadap istri. Adapun aturan tersebut terdapat dalam Kompialasi Hukum Islam Pasal 116, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 49 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, penulis merasa perlu memberikan saran bagi lembaga yang terkait dan peneliti selanjutnya, sebagai berikut:

1. Pemaknaan konsep nusyuz di Indonesia dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini dan dinilai bias gender. Selain itu, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap konsep nusyuz dan perlu dilakukan pembaruan dengan membuat aturan nusyuz suami agar terciptanya konsep nusyuz yang berkesetaraan.
2. Bagi para praktisi hukum khususnya hakim Pengadilan Agama, hendaknya melakukan penelaahan terhadap konsep nusyuz dan perluasan makna nusyuz menurut tokoh feminis. Agar wawasan hakim lebih luas dan pemahaman tentang nusyuz tidak hanya terfokus pada istri.
3. Melihat dari hasil penelitian ini, penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam pada kasus

nusyuz, terkhusus pada nusyuz suami. Karena sebagaimana yang kita ketahui konsep nusyuz di Indonesia hanya menyinggung nusyuz istri, padahal jika kita melihat pada kejadian di lapangan banyak tindakan suami yang menjurus pada perbuatan nusyuz.



DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abu al-Fida Ismail Ibn Kathir, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 5*, Terj. Bahrin Abu Bakar dkk, Bandung: Sinar Baru al Gensindo. 2000.
- Ahmad bin Ismail, *Adawat al-Hijab*, Kairo: Dar al-Shalawat, 1991.
- Aisyah, Nur, "Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, UIN Alauddin Makassar, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, hlm. 73-92.
- Al Fitri, "Rekonstruksi Konsep Nusyuz dan Kontribusinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia", *Disertasi*, UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Hafidz, Ahsin W, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2006.
- Al-Hamdani, H. S.A., *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al Hanafi, Zainuddin Ibn Najm, *al-Bahr ar-Raiq*, Pakistan: Karachi, t.t.
- Al-Hayali, Ra'd Kamil, *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.
- Al-Muiri, Syaikh Abu Ali Zainuddin Ali, *Cahaya Hati*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2002.
- Al-Zamakhsyari, *Tafsir Al-Kasyf*, jilid 2, Beirut: Dar al-Ma'rif, tt.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Motode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Amri, Aulil, "Pengabaian Suami dalam Pemberian Nafkah Istri", *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, IAIN Langsa, Vol. 9, No. 1, Februari-Juni 2022, hlm. 268-248.
- Angelina, Agnes Maya dan Priyo Hari Ardi, "Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Kualitas Pelatihan Kepala Desa Terhadap Pemahaman Laporan

Keuangan Desa”, *E-Jurnal Akutansi*, Universitas Udayana, Vol.32, No.6, Juni 2022, hlm. 1618-1631.

Annas, Syaiful, “Masa Pembayaran Beban Nafkah Idah dan Mutah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama), *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 10, No. 1, Juni 2017, hlm. 1-12.

Anshari, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Hukum Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011.

Asmu’i, “Perceraian: Antara Asa dan Realita”, Artikel Mahkamah Agung, diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/perceraian-antara-asa-dan-realita-oleh-drs-h-asmu-i-m-h-26-8>.

Aswat, Hazarul dan Arif Rahman, “Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, STAI Al-Azhar Menganti, Vol. 5, No. 1, Maret, 2021, hlm. 16-27.

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Alih Bahasa, Rosidin dan Ali Abd el-Mun’im, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015.

_____, *Maqashid Al Syariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Ayu, Rizqa Febry dan Rizqi Pangestu, Modernitas Nusyuz: Antara Hak Dan KDRT, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, IAIN Kudus, Vol. 12, No. 1, 2021.

Azhari, Hulaimi dan Ninda Ayu Nafisah, “Pembaruan Islam Bidang Keluarga: Relevansi dan Solusi Terhadap Persoalan Nusyuz”, *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Prodi Hukum Keluarga, IAIN Datokarama Palu, Vol. 2, No.2, 2021, hlm. 188-209.

Azhari, Hulaimi, “Pembaruan Islam Bidang Keluarga: Relevansinya dan Solusi Terhadap Persoalan Nusyuz”, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga*, Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Sayariah IAIN Mataram, Vol. 13, No. 1, Juni 2021, hlm. 71-84.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Kairo: Dar al Fikr, 1989.

_____, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

_____, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Beirut: Darul Fikr al- Mu'ashirah, 2002.

_____, *Tafsir al-Munir*, Cet. 10, Damaskus: Darul al-Fikri, 2009.

Burhan, Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Cahyani, Andi Intan, "Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan UIN Alauddin Makassar, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 119-132.

Chintya, Aprina, "Interpretasi Hakim Pengadilan Agama di Riau Tentang Konsep Nusyuz Dalam Perkawinan", *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 202-213.

Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2016.

Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

_____, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Dupret, Baudouin dkk., "Filling Gaps in Legislation: The Use of Fikih by Contemporary Courts in Morocco, Egypt, and Indonesia", *Islamic Law and Society*, no. 4, 18 September 2019.

Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: Bentang Budaya, 1994.

Faizah, Nur, "Konsep Qiwamah Dalam Yurisprudensi Islam Perspektif Keadilan Gender", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga*, Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 11, No.1, 2018, hlm. 13-22.

- _____, “Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual”, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 6, No. 2, 2013, hlm. 113-128.
- Firma, Zaka Aditya dan Riskisyabana Yulistiyaputri, “Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia”, *Rechts Vinding: Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 37-54.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Habib Muhammad Adi Putra dan Umi Sumbulah, “Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender dan Maqasid Syariah Jasser Auda”, *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol. 15, No. 1, 2020.
- Hakam, Kama Abdul dan Encep Syarif Nurdin, *Metode Internalisasi Nilai-Nilai Untuk Memodifikasi Perilaku Berkarakter*, Bandung: Maulana Media Grafika, 2016.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Hammad, Muchamad, “Hak-Hak Perempuan Pada Perceraian: Nafkah Idah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania”, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Prodi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 7, No. 1, Juni 2014, hlm. 17-28.
- Harahap, Risalan Basri, “Hak Suami dan Batasannya dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz”, *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, UIN Syahada Padangsimpuan, Vol. 4, No.2, Desember 2018, hlm. 145-162.
- Hasanah, Uswatun dan Donny Meilano, “Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia Terhadap Tindak Pemukulan Kekerasan Rumah Tangga Sebagai Alasan Tahapan Perceraian Dalam Hukum Islam”, *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, UIN Raden Fatah Palembang, Vol. 5, No. 2, Desember 2021, hlm. 117-130.
- Hastuti, Diah Retno Dwi, dkk, “Pendekatan Perspektif Weber Terhadap Tindakan Rasionalisme Pembuatan Perahu Pinisi”, *Indonesia Journal of Fundamental Sciences (IJFS)*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2018, hlm. 147-155.

- Heniyatun, dkk, "Pemberian Mutah dan Nafkah Idah dalam Perkara Cerai Gugat", *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 21. No. 1, 2020, hlm. 39-59.
- Hidayatulloh, Haris, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2019, hlm. 143-166.
- Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia", *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 39-52.
- Hifni, Mohammad, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Persfektif Islam", *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, Vol. 1, No. 02, Desember 2016, hlm. 49-80.
- Hutagalung, Nur Azizah dan Edi Gunawan, "Taklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Persfektif Teori Feminis", *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sultan Amai Gorontalo, Vol. 15, No. 1, 2019, hlm. 183-202.
- Ilma, Mughinatul, "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia", *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, IAIN Ponorogo, Vol. 3 No. 1, 2019, hlm. 45-74.
- Imron, Ali, "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga", *Buana Gender: Jurnal Studi Gender dan Anak*, IAIN Surakarta, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016, hlm. 15-27.
- Iqbal, Muhammad Fasa, "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah Analisis Pendekatan Jasser Auda", *Hunafa: Jurnal Studia Islamica*, UIN Datokarama Palu, Vol. 13 No. 2, 2013, hlm. 218-246.
- Jalaludin, Ahmad, "Budaya Hukum Bias Gender Hakim Pengadilan Agama Dalam Perkara Cerai Talak", *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, Vol. 7, No. 2, Desember 2015, hlm. 197-210.
- Jati, Cahya Samekta, dkk, "Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Terhutang Suami Pada Perkara Perceraian Sebagai Pemenuhan Hak Istri (Studi Di Pengadilan Agama Banyumas)", *Diponegoro Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 10, No. 3, Juli 2021, hlm. 596-608.

- Jhonson, Doyle Paul, *Teori Klasik dan Modern*, Jilid 2, Terj. Lawang R.M.Z, Jakarta: Gramedia, 1989.
- Jones, Pip, *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*, Terj. Saifuddin, Jakarta: Pustaka Obor, 2003.
- Kalidjernih, Freddy Kirana, *Kamus Studi Kewarnegaraan: Perspektif Sosiologikal dan Politikal*, Bandung: Widya Aksara Press 2010.
- Kamil, Ra'd Al-Hayali, *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.
- Katsir, Abdul Fida' Ismail Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa M. Abdu Ghoffar, dkk, Bogor: Pustaka Imam Syafi'I, 2004.
- Khair, Umul, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian", JCH: Jurnal Cendekia Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh, Vol. 5, No. 2, Maret 2020, hlm. 291-306.
- Kodai, Dince, "Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi Sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Gorontalo Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, Vol. 1, No. 1, April 2018. hlm. 89-99.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSod, 2019.
- Lubis, Alfazri, "Suami yang Melalaikan Nafkah Keluarga Menurut Hukum Islam", *Al-Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, Prodi Hukum Islam STAI Tuanku Tambusai Pasir Pangairan, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 126-143.
- Machmudin, Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum; Sebuah Sketsa*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.
- Maksum, Muh, "Kompetensi Hakim Pengadilan Agama Ponorogo di Bidang Ekonomi Syariah", *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 226-248.
- Malik, Marhany dan Andi Alda Khairul Ummah, "Ketaatan Istri Terhadap Suami Perspektif Nabi Saw (Suatu Kajian Tahlili)", *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, Vol. 23, No. 1, 2021, hlm. 94-104.

- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ma'rifah, Nurul, "Posivisasi Hukum Keluarga Islam Sebagai Langkah Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Kajian Sejarah Politik Hukum Islam", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Vol. XIII No. 2 Desember 2019.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2005.
- Meitayani, Dwi, "Konsep Nusyuz Dalam Mazhab Syafi'i Perspektif Keadilan Gender", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Vol. 4, No. 1, Januari 2010.
- Mertokusumo, Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Moeloeng, Lexi. J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Roedakarya Offset, 2017.
- Mohid, Norzulaili Ghazali dan Wan Abdul Fattah Wan Ismail, *Nusyuz, Shiqaq dan Ahkam Menurut Al-Quran, Sunah dan Undang-undang Keluarga Islam*, Malaysia: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mujieb, M. Abdul dkk, *Kamus Istilah Fikih*, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, Bandung: PT. Mizan Pustaka Anggota IKAPI, 2004.

- Mushthafa al-Bugha, Mushthafa al-Khann, Ali al-Syurbaji, *Fikih Manhaji*, terj. Yusuf Maulana, Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.
- Mutahir, Ardi dan Ahmad Fuadi, “Tinjauan Filsafat Hukum Tentang Nusyuz (Telaah Pasal 80 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam)”, *Law Journal (Lajour)*, Universitas Bina Insan Lubuklinggau, Vol. 1, No. 1, Oktober 2020.
- Na’im, Akhsan dan Hendry Saputra, *Kewarnegaraan, Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2011.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Sumber Sari Indah, 2008.
- Nasution, Khoiruddin, “Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan”, *UNISIA: Journal of Social Sciences and Humanities*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Vol. XXXI, No. 70, Desember 2008, hlm. 333-342.
- _____, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim Dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi*, Yogyakarta: Tazaffa+Academia, 2009.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Nazwa, dkk, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian”, *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 5, No. 1, Maret 2022, hlm. 1-20.
- Nofijantie, Lilik, “Peran Lembaga Pendidikan Formal Sebagai Modal Utama Membangun Karakter Siswa”, *Conference Proceedings: AICIS*, XII, 5-8 November 2012, hlm. 2947-2970.
- Nulhaqim, Soni Akhmad, dkk, “Peranan Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Indonesia Untuk Menghadapi ASEAN Community 2015 (Studi Kasus Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Intitut Teknologi Bandung)”, *Share: Social Work Jurnal*, FISIP Universitas Padjadjaran Bandung, Vol. 6, No. 2, 2016, hlm. 197-219.

- Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Nurlaelawati, Euis, “*Expansive Legal Interpretation and Muslim Judges’ Approach to Polygamy in Indonesia*,” *Hawwa*, no. 2–3, 28 Oktober 2020.
- Nurlia, Aisyah, dkk, “*Nusyuz Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Pactum Law Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 1 No. 4, 2018.
- Pudjiastuti, Sri Rahayu, “*Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Mencegah Paham Radikal*,” *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Universitas Negeri Jakarta, Vol. 19, No. 2, 2020, hlm. 32-39.
- Radbruch, Gustav, *Rechtphilosophie*, Stuttgart: K.F. Koehler, 1961.
- Rahman, Muhammad Gazali, “*Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Peradilan Agama*”, *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah*, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, Vol. XI, No. 2, Desember 2015, hlm. 66-88.
- Rahmayanti, Nurvita dan Zakiyatul Ulya, “*Komparasi Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Musdah Mulia Tentang Penyelesaian Nusyuz*”, *IJMaC: Internasional Journal of Mazahib Comvarative*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Vol. 2, No. 1, Juni 2022, hlm. 1-13.
- Rajabima, Marwan, “*Konsep Nusyuz Dihubungkan Dengan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian*”, Artikel Pengadilan Agama Tuban, diakses pada tanggal 07 April 2023, pada <https://www.pa-tuban.go.id/Artikel/KONSEP-NUSYUZ-DIHUBUNGKAN-DENGAN-HAK-ISTRI-PASCA-PERCERAIAN/27>.
- Rajafi, Ahmad, “*Sejarah Pembentukan dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Nusantara*” *Al-Qolam: Journal of Islam and Plurality*, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Manado, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 1-20.
- Rasyid, Fatkhur, *Babat Sikap-Sikap Istri Terhadap Suami yang Harus Dihindari Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Diva Press, 2011.
- Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, Bandung: Alfabeta, 2004.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

- Rizqon, “Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM dan CLD-KHI”, *Al-Manahij: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, INSURI Ponorogo, Vol.4, No. 1, Juni 2022, hlm. 13-24.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. VI, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rohman, Dudung Abdul, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur’an*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Rusyidi, “Pemberian Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jambi)”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2008
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 3*, Jakarta: Pena Pundi Pustaka, 2013.
- _____, *Fiqh Sunnah Jilid 3: Pengantar Imam Hasan Al-Bana*, Jakarta: PT. Nada Cipta Raya, 2004.
- _____, *Fiqih al-Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1994.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Santoso, Listiyono, dkk, *Epistemologi Kiri*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Sari, Rahma Pramudya Nawang. “Nusyuz-Marital Rape (KDRT) Perspektif Hukum Perkawinan Islam”, *Al-Ahwal*, Vol. 5, No. 2, 2012, hlm. 141-156.
- Sayani, Mushthafa, *Kemuliaan Wanita Shalehah*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2004.
- Scott, John, *Teori Sosial Masalah-Masalah Pokok Dalam Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- _____, *Sosiologi The Key Concepts*, Terj. Tim Penerjemah Labsos, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- Scott, John Finley, *Internalization of Norms: A Sociological Theory of Moral Commitment*, Englewood Cliff, N.J.: Paentice-Hall, 1989.
- Setiawan, Eko, “Dinamika Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, UIN Malang, Vol. 6, No. 2, Desember 2004, hlm. 138-147.
- Shaleh bin Ghanim as-Sadlani, *Nusyuz, Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya*, Terj. Muhammad Abdul Ghafar, Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 1993.
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum Akar Filosofis*, Yogyakarta: Genta Publishing 2013.
- Subhan, Zaitunah, *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- _____, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sumadi, “Ideologi Bias Gender dalam Lembaran Fikih Populer di Indonesia”, *al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, Prodi Studi Islam Universitas Wiralodra Indramayu, Vol. 1, No. 1, Januari 2018, hlm. 1-15.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- _____, *Hukum Perekonomian Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Tobroni, Faiq, “Nusyuz dalam Tinjauan Prinsip HAM”, *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, Fakultas Syariah IAIN Pontianak, Vol. 16, No. 1, 2020, hlm. 14-33.
- Umam, Khairul, “Penyerapan Fikih Madzhab Syafi'i dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, UIN Malang, Vol. 9, No. 2, 2017, hlm. 117-127.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Yogyakarta: Laksana, 2013.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fikih Wanita*, Terj. M. Abdul Ghaffar E. M, Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 1998.
- Waidi, *Pemahaman dan Teori Persepsi*, Bandung: Remaja Karya, 2006.
- Wantu, Fence M. “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 12, No. 3, 2012, hlm. 479-489.
- Yanggo, Huzaimah Tahido, *Kontroversi Revisi Hukum Islam*, Cet. Ke-3, Jakarta: Adelina, 2005.
- Zainuddin Ibn Najm al Hanafi, *al-Bahr ar-Raiq*, Pakistan: Karachi, t.t.
- Zet, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Paramadina, 2014.
- Zubair, Muhammad Abbasi, “Judicial Ijtihād as a Tool for Legal Reform: Extending Women’s Right to Divorce under Islamic Law in Pakistan,” *Islamic Law and Society*, no. 4, 3 Oktober 2017.
- Zuhdi, Syaifuddin, dkk, “Domestic Violence As a Consequence of Nusyuz Under The Islamic Law And Legislation of Indonesia”, *Humanity & Social Sciences Review*, Maya Global Education Society, Vol. 07, No. 2, 2019, hlm. 340-348.